

**HUKUM MAHAR BERUPA SAHAM MENURUT
PANDANGAN TOKOH MUHAMMADIYAH
DI KOTA MAKASSAR**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H.) Pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah) Fakultas
Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh

NUR AINUN MARDIAH

NIM: 105261142520

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH)
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1445 H/2024**



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara **Nur Ainun Mardiah**, NIM. 105 26 11425 20 yang berjudul **“Hukum Mahar Berupa Saham Menurut Pandangan Tokoh Muhammadiyah di Kota Makassar.”** telah diujikan pada hari Selasa, 18 Rajab 1445 H./30 Januari 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

18 Rajab 1445 H.

Makassar, -----

30 Januari 2024 M.

Dewan Penguji :

Ketua : Dr. Hasanuddin, SE.,Sy., ME. (.....)

Sekretaris : Dr. St. Saleha Madjid, S. Ag., M.H.I. (.....)

Anggota : Dr. Muhammad Ridwan, S.H.I., M.H.I. (.....)

: Mega Mustika, SE.Sy., M.H. (.....)

Pembimbing I : Dr. Erfandi. AM, Lc., M.A. (.....)

Pembimbing II : Ahmad Muntazar, Lc., S.H., M. Ag. (.....)

Disahkan Oleh :

.....
Dekan FAI Unismuh Makassar,



Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.

NBM. 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Selasa, 18 Rajab 1445 H./30 Januari 2024 M., Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)


Nama : **Nur Ainun Mardiah**

NIM : 105 26 11425 20


Judul Skripsi : Hukum Mahar Berupa Saham Menurut Pandangan Tokoh Muhammadiyah di Kota Makassar.

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,


Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NIDN. 0906077301

Sekretaris,


Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.
NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Dr. Hasanuddin, SE.,Sy., ME. (.....)

2. Dr. St. Saleha Madjid, S. Ag., M.H.I. (.....)


3. Dr. Muhammad Ridwan, S.H.I., M.H.I. (.....)

4. Mega Mustika, SE.Sy., M.H. (.....)

Disahkan Oleh :



Dekan, FAI Unimuh, Makassar,


Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NIM. 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra Lt. IV telp. (0411) 851914 Makassar 90222

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : **Hukum Mahar berupa Saham Menurut Pandangan Tokoh Muhammadiyah di Kota Makassar**
Nama : **Nur Ainun Mardiah**
NIM : **105261142520**
Program Studi : **Hukum keluarga (Ahwal Syakhshiyah)**
Fakultas / Jurusan : **Agama Islam**

Setelah dengan seksama memeriksa dan meneliti, maka skripsi ini dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diajukan dan dipertahankan dihadapan tim penguji ujian skripsi Fakultas Agama Islam UNISMUH Makassar.

Makassar, 10 Januari 2024

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Dr. Erfandi AM, Lc., M.A
NIDN : 0911038605

Pembimbing II

Ahmad Muntazar, Lc., M.Ag.
NIDN : 0901089401

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Ainun Mardiah

NIM : 105261142520

Fakultas/Prodi : FAI/Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai penyusunan skripsi ini saya menyusun sendiri skripsi saya (tidak melibatkan siapa pun).
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (plagiat) dalam menyusun skripsi
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1, 2, dan 3, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 28 Jumadil Akhir 1445 H
10 Januari 2024 M



buat Pernyataan

Nur Ainun Mardiah
NIM: 105261142520

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah swt, karena atas rahmat dan karunia-Nya, skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan motivasi dalam proses penyusunan skripsi ini yang berjudul **“Hukum Mahar berupa Saham Menurut Pandangan Tokoh Muhammadiyah di Kota Makassar”**.

Skripsi ini merupakan upaya penulis untuk mendalami dan menyajikan suatu kontribusi kecil dalam bidang Hukum Keluarga. Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar, beserta seluruh pimpinan dan stafnya.
2. Syaikh Muhammad Thayyib Muhammad Khoory, selaku pendiri Yayasan Asia Muslim Charity Foundation (AMCF) yang telah memberikan beasiswa dan begitu banyak sumbangsih kepada Ma’had Al-Birr dan Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga) tempat kami menuntut ilmu.
3. Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si., selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Ustadz Lukman Abd. Shamad, Lc., M. Pd., selaku Mudir Ma’had Al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar.

5. Ustadz Hasan bin Juhanis, Lc., M.S., selaku Ketua Prodi Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga) Universitas Muhammadiyah Makassar.
6. Ustadz Dr. Erfandi AM, Lc., MA., dan Ustadz Ahmad Muntazar, Lc., M.Ag., selaku Pembimbing I dan II yang telah banyak meluangkan waktu, serta pikirannya dalam mengarahkan, membimbing, dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Ustadz Dr. K.H. Abbas Baco Miro, Lc., MA., selaku Direktur Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah Universitas Muhammadiyah Makassar yang berperan penting dalam hidup penulis khususnya ketika menuntut ilmu di kampus biru ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen khususnya Ustadz/Ustadzah di Ma'had Al-Birr, Prodi Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga), serta Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah Universitas Muhammadiyah Makassar.
9. Para Tokoh Muhammadiyah di Kota Makassar yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk melakukan penelitian dan wawancara.
10. Teman-teman satu angkatan di Ma'had Al-Birr, Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga), dan Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah Unismuh Makassar yang telah memberikan semangat dan dorongan dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada saudari-saudariku semua Demis Pengurus Sakan 21/22 yang banyak berkontribusi dalam hidup penulis, sehingga penulis dapat merasakan hangatnya kekeluargaan di tempat rantauan.

12. Kepada semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan namanya satu persatu.

Skripsi ini juga khusus penulis persembahkan kepada ayahanda Sudirman dan Ibunda Halia, semoga dapat menjadi amal jariyah bagi keduanya, yang telah penuh kasih sayang mendidik dan membesarkan penulis dengan segala pengorbanan yang tidak ternilai harganya. Kepada saudara-saudariku juga, penulis haturkan terima kasih, *Jazakumullah Khairan* atas segalanya yang telah memberikan dukungan serta bantuan moril maupun materil selama ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi yang positif dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Keluarga. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat menjadi salah satu kontribusi kecil dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut serta dalam perjalanan penulisan skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua.

Makassar, 28 Jumadil Akhir 1445 H
10 Januari 2024 M

Penulis

Nur Ainun Mardiah
NIM: 105261142520

ABSTRAK

NUR AINUN MARDIAH, 105261142520. *Hukum Mahar berupa Saham Menurut Pandangan Tokoh Muhammadiyah di Kota Makassar.* Dibimbing oleh Dr. Erfandi AM, Lc., MA., dan Ahmad Muntazar, Lc., M.Ag.

Penelitian ini membahas tentang Hukum Mahar berupa Saham Menurut Pandangan Tokoh Muhammadiyah di Kota Makassar, adapun yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah; 1) Bagaimana bentuk mahar berupa saham, dan 2) Bagaimana pandangan tokoh Muhammadiyah terhadap hukum mahar berupa saham. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk mahar berupa saham dan bagaimana pandangan tokoh Muhammadiyah terhadap hukum mahar berupa saham

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan fokus pada pandangan tokoh dalam menanggapi masalah yang sedang diteliti. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami sudut pandang dan perspektif tokoh yang relevan terhadap masalah yang sedang diteliti. Instrumen utama penelitian ini adalah peneliti sendiri, lalu ditambah dengan instrumen pendukung yang diperoleh dari hasil observasi, dokumentasi, dan wawancara dengan lima orang Tokoh Muhammadiyah di Kota Makassar.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Bentuk mahar berupa saham haruslah saham syariah yang telah diawasi langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan basis syariahnya yaitu jauh dari hal-hal yang dilarang oleh syariat, 2) Hukum Mahar berupa Saham menurut Tokoh Muhammadiyah di Kota Makassar adalah boleh dan sah, selama syarat-syaratnya terpenuhi.

Kata Kunci: Mahar, Saham, Tokoh, Muhammadiyah.

تجريد البحث

نور عين مرضية، 105261142520. حكم المهر على شكل أسهم من وجهة نظر شخصيات جمعية المحمدية في مدينة مكسر. بإشراف الدكتور عارفاندي، وأحمد منتظر.

هذا البحث يتناول حكم المهر على شكل أسهم من وجهة نظر شخصيات جمعية المحمدية في مدينة مكسر. القضايا الرئيسية في هذا البحث هي: (1) كيفية شكل المهر على شكل أسهم، و (2) كيفية رؤية شخصيات جمعية المحمدية لحكم المهر على شكل أسهم. يهدف هذا البحث إلى معرفة شكل المهر على شكل أسهم وكيفية رؤية شخصيات جمعية المحمدية لحكم المهر على شكل أسهم.

نوع البحث المستخدم هو البحث الكيفي مع التركيز على رؤية الشخصيات في التعامل مع المشكلة المدروسة. يهدف هذا النهج إلى فهم وجهات نظر ومنظور الشخصيات المعنية تجاه المشكلة المدروسة. الأداة الرئيسية لهذا البحث هي الباحث نفسه، بالإضافة إلى الأدوات الداعمة التي تم الحصول عليها من خلال الملاحظة والتوثيق والمقابلات مع خمسة من شخصيات جمعية المحمدية في مدينة مكسر.

تظهر نتائج البحث أن: (1) شكل المهر على شكل أسهم يجب أن يكون أسهم شرعية تمت مراقبتها مباشرة من قبل هيئة الخدمات المالية (OJK) بناءً على أساس شرعي يتعد عن ما يحظره الشريعة، و (2) حكم المهر على شكل أسهم من وجهة نظر شخصيات جمعية المحمدية في مدينة مكسر هو جائز وصحيح، طالما تم استيفاء الشروط.

الكلمات المفتاحية: المهر، السهم، الشخص، المحمدية.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
BERITA ACARA MUNAQASYAH	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
KATA PEGANTAR	viii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN TEORITIS	8
A. Mahar	8
1. Pengertian Mahar	8
2. Dasar Hukum Mahar	10
3. Macam-macam Mahar	12
4. Syarat Sah Mahar	13
5. Bentuk dan Kadar Mahar	14
6. Fungsi-fungsi Mahar	15
7. Hikmah dan Tujuan Disyariatkannya Mahar	16

B. Saham.....	17
1. Pengertian Saham.....	17
2. Pembagian Saham	19
3. Dasar Hukum Saham.....	24
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	26
A. Desain Penelitian.....	26
B. Lokasi dan Objek Penelitian	27
C. Fokus Penelitian.....	27
D. Sumber Data.....	28
E. Instrumen Penelitian.....	28
F. Teknik Pengumpulan Data.....	29
G. Teknik Analisis Data.....	29
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	32
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	32
1. Sejarah Singkat Berdirinya Muhammadiyah di Kota Makassar	32
2. Profil Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan	37
3. Visi dan Misi	39
4. Struktur Organisasi	39
B. Bentuk Mahar berupa Saham	40
1. Mahar Saham Syariah	40
2. Prosedur Pembuatan Mahar Saham	42
3. Kelebihan dan Kekurangan Investasi Saham sebagai Mahar	43
C. Pandangan Tokoh Muhammadiyah Hukum Mahar berupa Saham	46

BAB V PENUTUP	55
A. Kesimpulan	55
B. Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA	57
LAMPIRAN	61
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	65
HASIL UJI PLAGIASI	66



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam ajaran Islam, pernikahan dikenal sebagai perjanjian (*'aqad*) yang mencakup persetujuan resmi antara seorang pria dan seorang wanita yang bukan mahramnya. Perjanjian ini mencakup elemen-elemen yuridis yang memberikan hak sah dan tanggung jawab kepada seorang lelaki untuk merawat, membimbing, dan menjaga kesejahteraan perempuan dan keturunannya dengan cara yang bertanggung jawab.¹ Menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 1, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.²

Maka dari itu, urgensi dari pernikahan telah diatur seapik mungkin dalam Islam. Tujuan pernikahan itu sendiri bukan hanya untuk melegalkan hubungan badan serta menyalurkan hubungan biologis semata, tetapi bagaimana agar manusia dapat melahirkan keturunan-keturunan dari hasil hubungan pernikahan sehat diantara suami istri sebagai bentuk penghambaan diri atas perintah Allah swt. Selain itu, pernikahan juga bertujuan agar dapat memperoleh ketentraman, kebahagiaan, dan ikatan yang kuat antara suami istri. Sebagaimana firman Allah swt. dalam QS. al-Rum/30: 21:

¹Abdul Malik Karim Amrullah, *Tafsir al-Azhar*, (Cet. V; Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 2003), h. 213.

²Presiden Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1", *Website Resmi JDIH BPK RI*, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>. (Diakses pada pukul: 21.53, tanggal, 16 Mei 2023).

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.³

Sebagaimana pernikahan merupakan ibadah, maka perlu diperhatikan bahwa setiap ibadah memiliki konsekuensi hukumnya tersendiri, begitu pun hal-hal yang harus ada padanya seperti rukun dan syarat-syarat yang terkandung di dalamnya. Hukum pernikahan itu sendiri pada dasarnya adalah boleh, namun dapat berubah menurut *al-ahkam al-khamsah* (lima hukum) sesuai dengan pelaku yang menjalankannya. Sedangkan pada rukun dan syarat-syarat perkawinan itu sendiri ulama berbeda pendapat, khususnya pada masalah mahar. Imam Malik berpendapat bahwa mahar merupakan rukun pernikahan yang dimana ketika tidak dijalankan dapat membuat suatu ibadah menjadi batal. Sedangkan Imam Syafi'i, Imam Hanbali, dan Imam Hanafi mengatakan bahwa mahar hanyalah syarat suatu pernikahan dan bukan rukun darinya, yang artinya ketidakadaannya tidak serta merta membuat ibadah menjadi batal tetapi ibadah tersebut bisa dibatalkan karenanya.⁴

Mahar adalah tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh calon suami untuk memberikan sesuatu kepada calon istri sebagai bagian dari proses pernikahan.

³Kementerian Agama RI., *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2019), h. 585.

⁴Abdurrahman bin Muhammad Awad al-Jaziri, *al-Fiqhu 'ala Madzahib al-Arba'ah*, Jilid IV, (Cet. II; Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1424H/2003 M), h. 16-17.

Mahar secara etimologi memiliki arti maskawin. Dalam terminologi ilmu fikih, mahar adalah kontribusi yang diwajibkan dari calon suami kepada calon istri, menunjukkan ketulusan hati calon suami untuk menumbuhkan rasa cinta kasih dari seorang istri terhadap suaminya.⁵ Jadi mahar merupakan kewajiban calon suami untuk memberikan maskawin kepada calon istri sebagai bentuk implementasi dari rasa cinta dan kasih sayang calon suami kepada calon istrinya yang dilandasi rasa keikhlasan murni darinya dan sebagai bentuk pertanggungjawabannya nanti akan kewajibannya untuk memenuhi nafkah yang diperlukan dalam berumah tangga. Hal ini sejalan dengan firman Allah swt. dalam QS. al-Nisa/4: 4:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّرَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Terjemahnya:

Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.⁶

Secara umum ayat ini tidak menjelaskan bagaimana bentuk, kadar, dan jenis mahar yang wajib diberikan calon suami kepada calon istrinya, jadi dapat disimpulkan bahwa mahar dapat berbentuk uang, barang, ataupun jasa yang memiliki nilai dan tidak menyalahi syariat islam itu sendiri, karena tujuan pemberian mahar ini sebagai bentuk kasih sayang antara calon suami dan calon istri. Lebih lanjut dijelaskan dalam Bab V KHI Pasal 30 KHI disebutkan bahwa

⁵Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), h. 105.

⁶Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 105.

calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.⁷

Seiring dengan perkembangan zaman, dinamika pemberian mahar pun turut ikut mengalami perubahan, karena suatu perkembangan menuntut adanya perubahan baru. Tradisi pemberian mahar yang sebelumnya bentuk dan jenisnya berupa benda fisik yang mengandung nilai, juga ikut mengalami perubahan ke bentuk digital seiring perkembangan teknologi yang pesat. Bentuk penyerahannya pun sudah tidak secara fisik lagi, tetapi sudah berkembang secara virtual. Tingginya pengguna sosial media dan dunia maya saat ini telah banyak melahirkan ide-ide yang lebih kreatif lagi dalam menggunakan potensi ekonomi di dalamnya yang dapat mendatangkan manfaat besar sebagai mahar pernikahan yang unik dan tak kalah saing dari segi nilainya dengan mahar pernikahan fisik.

Jenis mahar yang diberikan haruslah memiliki harga atau nilai serta dapat memberikan manfaat kepada calon istri.⁸ Di zaman sekarang bukan hanya benda fisik saja yang memiliki nilai atau harga seperti uang dan perhiasan, namun benda non fisik juga seperti aset-aset digital juga tidak kalah dalam hal nilai seperti saham dan reksa dana, obligasi, mata uang kripto (*cryptocurrency*), NFT (*non fungible token*), bahkan akun Youtube dan Instagram. Mengutip penjelasan dari fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 80 Tahun 2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan efek Bersifat Ekuitas di Pasar

⁷Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Cet. VIII; Bandung: Nuansa Aulia, 2020), h. 9.

⁸Abdurrahman bin Muhammad Awad al-Jaziri, *al-Fiqhu 'ala Madzahib al-Arba'ah*, h. 90-96.

Reguler Bursa Efek dan Nomor 135 Tahun 2020 bahwa berinvestasi di pasar modal atau saham diperbolehkan dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.⁹

Salah satu yang ramai diperbincangkan saat ini adalah mahar saham, karena kemajuan teknologi dan ide-ide yang semakin beragam, maka banyak orang yang mulai berpikir agar mahar yang diberikan dapat memberi manfaat bukan hanya pada saat itu saja tetapi juga dapat mendatangkan manfaat di masa depan. Saham merupakan salah satu jenis investasi yang sangat menguntungkan untuk jangka waktu yang lama. Salah satu pasangan yang menggunakan saham sebagai maharnya yang menjadi viral adalah seorang selebgram bernama Nanda Arsyinta dengan mahar saham PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) 305 lot dan 21 gram logam mulia.¹⁰ Gerak-gerak figur publik/artis di zaman sekarang sangat membawa dampak yang sangat besar. Segala hal yang mereka lakukan akan disaksikan oleh seluruh pelosok negeri ini. Jadi bukan hal yang mustahil bahwa apa-apa yang dilakukan oleh mereka pasti akan ada segelintir orang yang turut ikut melakukannya, tanpa tahu apakah hal tersebut adalah hal yang dibolehkan atau justru dilarang.

Berangkat dari hal ini penulis ingin melihat dari sudut pandang tokoh-tokoh Muhammadiyah dalam hukum mahar berupa saham, yang dimana Muhammadiyah sendiri berpedoman pada metode Manhaj Tarjih dalam menentukan hukum dari suatu masalah yang muncul, atau apakah para tokoh memiliki dasar hukum dan argumentasi berbeda yang sejalan dengan Manhaj

⁹<https://syariahsaham.id/fatwa-mui-tentang-saham/>. (Diakses pada pukul: 21.13, tanggal, 29 Januari 2023).

¹⁰<https://www.liputan6.com/saham/read/4570977/top-3-selebgram-nanda-arsyinta-dapat-mahar-unik-saham-mdka-curi-perhatian>. (Diakses pada pukul: 23.39, tanggal, 29 Januari 2023).

Tarjih itu sendiri, serta bagaimana para tokoh Muhammadiyah mengambil sikap pada segala macam masalah-masalah kontemporer yang muncul di zaman ini, apakah hal ini nantinya dapat digunakan sebagai mahar yang sah sebagaimana pemberian saham berupa seperangkat alat sholat, emas, atau benda bernilai lainnya, serta mendapat nilai tambahan karena saham ini nantinya dapat diinvestasikan dan dapat mendapatkan keuntungan untuk keberlangsungan kehidupan setelah pernikahan, walaupun investasi semacam ini tidak menampik akan adanya kerugian juga di masa depan, mengingat mahar ini merupakan hadiah yang diberikan dari calon suami kepada calon istrinya yang tidak mengalami kepastian akan jumlahnya di masa mendatang. Maka dengan hal ini membuat penulis ingin lebih mengkaji lebih khusus dengan judul yaitu **“Hukum Mahar Berupa Saham Menurut Pandangan Tokoh Muhammadiyah di Kota Makassar”**.

B. Rumusan Masalah

Dari konteks masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat beberapa hal yang dapat dijadikan rumusan masalah sebagai dasar penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk mahar berupa saham?
2. Bagaimana pandangan tokoh Muhammadiyah di Kota Makassar terhadap hukum mahar berupa saham?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang dianalisis, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk mahar berupa saham.
2. Untuk mengetahui pandangan tokoh Muhammadiyah di Kota Makassar terhadap hukum mahar berupa saham.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam perkembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai hukum mahar berupa saham menurut pandangan tokoh Muhammadiyah.
2. Menambah wawasan ilmu pengetahuan dan memberikan kontribusi tambahan pengetahuan bagi kalangan akademis terkait dengan permasalahan hukum mahar berupa saham.
3. Meningkatkan pengetahuan dan membantu dalam pengembangan pola berpikir kritis penulis sebagai mahasiswa jurusan Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhsiyah*).
4. Hasil penelitian ini diharapkan mampu untuk menjadi acuan dan referensi pada penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Mahar

1. Pengertian Mahar

Secara etimologi (bahasa), mahar (صداق) artinya maskawin yang dibayarkan oleh suami kepada istrinya sebagai bagian dari akad nikah.¹ Secara terminologi, mahar adalah pemberian berupa mas, uang, dan sebagainya dari mempelai laki-laki kepada pengantin perempuan pada waktu nikah.² Asal-usul kata “mahar” dapat ditelusuri ke bahasa Arab, yang merupakan bentuk kata benda abstrak atau masdar, yaitu “*Mahrān*,” atau kata kerja, yaitu *fi'il* dari “*mahara-yamharu-mahrān*.”³

Kemudian, kata tersebut diresmikan menjadi kata benda tunggal, yaitu *al-mahr*, dan saat ini telah diadopsi dalam bahasa Indonesia dengan bentuk yang sama, yaitu “mahar” atau sering kali diidentifikasi sebagai maskawin karena kebiasaan pembayarannya menggunakan mas. Dalam lingkup ulama ahli fikih, selain istilah “*mahr*,” juga digunakan beberapa istilah lain, seperti *shadaqah*, *nihlah*, dan *faridhah*, yang semuanya merujuk pada konsep mahar. Dalam konteks bahasa Arab, istilah mahar jarang digunakan. Para ahli fikih cenderung lebih sering menggunakan kata *shadaq* dalam karya-karya mereka. Di Indonesia, sebaliknya, istilah yang umum digunakan adalah mahar dan maskawin. Ulama

¹Ibrahim Musthafa, dkk., *al-Mu'jam al-Wasith*, Jilid 2, (Mesir: Maktabah al-Syuruq al-Dauliyah, 2004), h. 889.

²<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/mahar>. (Diakses pada pukul: 20.58, tanggal, 25 Mei 2023).

³Jamaluddin bin Manzhur, *Lisan al-Arabi*, Jilid 5, (Cet. III; Beirut: Dar Shadir, 1414H), h. 185.

menyatakan bahwa tidak ada perbedaan mendasar antara istilah *al-shadaq* dan *al-mahr*.⁴ Ulama fikih dari berbagai mazhab memberikan definisi dengan rumusan yang secara substansial serupa. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut: ⁵

- a. Sebagian ulama Mazhab Hanafi memberikan definisi bahwa mahar adalah “harta yang diwajibkan atas suami pada saat pernikahan sebagai imbalan dari kenikmatan seksual yang diterimanya”.
- b. Mazhab Maliki mendefinisikan “mahar sebagai sesuatu yang menjadikan istri halal untuk digauli.” Menurut mazhab ini, istri memiliki hak untuk menolak digauli kembali sebelum menerima maharnya, meskipun sebelumnya telah terjadi persetubuhan.
- c. Mazhab Hanbali menyatakan bahwa mahar adalah imbalan dari suatu perkawinan, dapat disebutkan secara eksplisit dalam akad nikah, ditetapkan setelah akad dengan persetujuan kedua belah pihak, atau diatur oleh hakim.
- d. Mazhab Syafi'i mendefinisikan mahar sebagai kewajiban pembayaran yang timbul akibat akad nikah atau hubungan seksual.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang, atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum islam.⁶

⁴Abd. Kohar, “Kedudukan dan Hikmah Mahar dalam Perkawinan”, *ASAS Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 8, No. 2, (2016), h. 43.

⁵M.A.Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Depok: Rajagrafindo Indonesia, 2014), h. 45.

⁶Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), h. 75.

2. Dasar Hukum Mahar

Mahar adalah pemberian calon suami kepada calon istrinya dengan dilandaskan keikhlasan guna mempererat tali hubungan dan menciptakan sifat kasih sayang diantara keduanya. Salah satu bentuk penghargaan terhadap perempuan adalah dengan memberikan hak kepemilikan kepadanya. Pada masa jahiliyah, perempuan seringkali kehilangan hak-haknya, dan walinya memiliki kendali penuh terhadap harta milik perempuan, yang seharusnya merupakan hak penuh perempuan tersebut tanpa pembatasan. Islam kemudian merespons ketidakadilan ini dengan membebaskan perempuan, menetapkan mahar sebagai haknya atas laki-laki yang menikahnya. Bahkan, ayah dan kerabat dekat tidak diperbolehkan mengambil hak-haknya tanpa izin dan persetujuan dari perempuan tersebut.⁷

Sebagaimana yang tertuang dalam QS. al-Nisa Ayat 4 yang telah disebutkan sebelumnya. Perintah kewajiban membayar mahar juga disebutkan dalam QS. al-Nisa/4: 24:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كُتِبَ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مِمَّا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرْضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Terjemahnya:

Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan diharamkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan

⁷Al-Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 2, (Jakarta: Ummul Qura, 2014), h. 218.

tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.⁸

Sedangkan dalil sunah mengenai mahar yaitu sabda Rasulullah saw. yang berbunyi:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَعْطَى فِي صَدَاقِ امْرَأَةٍ مِْلَةً كَفَيْتَهُ سَوِيْقًا أَوْ تَمْرًا فَقَدْ اسْتَحَلَّ.⁹

Artinya:

Dari Jabir bin Abdullah, bahwasanya Nabi saw. telah bersabda: Barang siapa memberi tepung atau kurma sebagai maskawin kepada seorang perempuan, maka sesungguhnya ia telah jadikan (dia) halal.

Hadis di atas menjadi tanda bahwa Islam memberi kemudahan dan tidak memberatkan siapapun. Mahar menjadi kewajibannya bagi calon suami dengan kadar kemampuannya dan atas kerelaan calon istri. Dalam hadis lain juga disebutkan yang berbunyi:

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ: تَزَوَّجْ وَلَوْ بِخَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ.¹⁰

Artinya:

Dari Sahl bin Sa'ad, bahwasanya Nabi saw. telah bersabda kepada seorang laki-laki: Nikahilah, bahkan jika hanya dengan memberikan cincin kawin dari besi.

Arti dari hadis ini adalah Nabi Muhammad saw. memberikan dorongan kepada umat Muslim untuk melaksanakan pernikahan meskipun dengan

⁸Kementerian Agama RI., *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2019), h. 110.

⁹Abu Daud Sulaiman bin al-Ash'ath bin Ishaq al-Azdi al-Sijistani, *Sunan Abi Daud*, Jilid 3, (Beirut: Dar al-Risalah al-Alamiyah, 2009), h. 448.

¹⁰Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Jilid 5, (Cet. V; Dimaskus: Dar Ibnu Katsir, 1414H/1993M), h. 1978.

memberikan mahar yang sederhana atau tidak berharga tinggi. Dalam hadis ini, Nabi saw. memberikan contoh bahwa mahar yang diberikan bisa berupa cincin kawin dari bahan besi, yang pada zamannya dianggap sebagai bahan yang tidak memiliki nilai tinggi. Penjelasan dari hadis ini menggambarkan bahwa dalam Islam, tidak ada ketentuan baku atau batasan tertentu terkait dengan nilai mahar yang harus diberikan. Yang penting adalah niat baik, kesungguhan, dan kemampuan untuk melaksanakan pernikahan. Dalam banyak kasus, Islam mendorong umat Muslim untuk memberikan mahar yang sederhana dan tidak membebani, sehingga dapat menciptakan kemudahan bagi calon pengantin dan tidak menjadi hambatan dalam menjalani kehidupan pernikahan.

3. Macam-Macam Mahar

Para ulama ahli fikih sepakat bahwa mahar dikelompokkan menjadi dua bagian:

a. Mahar *Mitsil* (Sepadan)

Menurut kitab *Fathul Mu'in*, mahar *mitsil* dapat didefinisikan sebagai jumlah maskawin yang umumnya menjadi harapan setiap perempuan dengan nasab dan karakteristik yang sejajar dengan perempuan-perempuan dari kalangan *ashabah* yang memiliki tingkatan yang sama. Dalam mengukur mahar *mitsil*, pertimbangan pertama adalah mahar ibu-bapaknya, diikuti oleh saudara perempuan seayah, kemudian anak perempuan saudara laki-lakinya, bibi dari pihak ayahnya, dan seterusnya.¹¹

¹¹Zainuddin bin Abdul Aziz, *Fathul Mu'in*, (Cet I; Beirut: Dar Ibnu Hazm, t.th), h. 63.

Mahar *mitsil* wajib diberikan ketika perempuan yang sudah digauli meninggal dunia atau belum digauli dan suaminya meninggal dunia, maka ia berhak meminta maharnya dan juga berhak mendapatkan warisan.¹²

b. Mahar *Musamma*

Mahar *musamma* adalah maskawin yang besaran nominalnya diumumkan atau disepakati secara tegas dan terinci pada saat proses akad nikah berlangsung.¹³

Mahar *musamma* dibagi menjadi dua jenis, yaitu mahar *musamma mu'ajjal*, yang merupakan mahar yang langsung diberikan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuannya, dan mahar *musamma ghairu mu'ajjal*, yang merupakan mahar yang pemberiannya ditangguhkan.¹⁴ Mahar *musamma* harus diserahkan mempelai pria kepada mempelai perempuan jika ia telah menggaulinya, atau salah satu diantara keduanya meninggal dunia walaupun belum terjadi hubungan badan, dan ketika keduanya telah berada dalam satu kamar hanya berdua saja tanpa adanya orang lain mendampingi serta mengetahui perbuatan keduanya.¹⁵

4. Syarat Sah Mahar

Calon suami harus memastikan bahwa mahar yang diberikan kepada calon istri memenuhi persyaratan-persyaratan berikut:¹⁶

¹²Kamal bin al-Sayyid Salim, *Shahih Fiqh al-Sunnah*, Jilid 3, (Cet. XV; Mesir: al-Maktabah al-Taufiqiyah, 2016), h. 168-169.

¹³Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 92.

¹⁴Al-Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 7, h. 71.

¹⁵Kamal bin al-Sayyid Salim, *Shahih Fiqh al-Sunnah*, Jilid 3, h. 169-170.

¹⁶Abdurrahman bin Muhammad Awad al-Jaziri, *al-Fiqhu 'ala Madzahib al-Arba'ah*, Jilid 4, (Cet. II; Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1424H/2003 M), h. 103.

- a. Mahar harus berupa harta yang memiliki nilai. Mahar yang tidak memiliki nilai tidak dianggap sah, meskipun tidak ada ketentuan jumlah tertentu. Meskipun mahar jumlahnya sedikit, tetapi jika memiliki nilai, tetap dianggap sah.
- b. Mahar harus berupa barang yang suci dan dapat memberikan manfaat. Mahar tidak dianggap sah jika melibatkan pemberian barang yang haram seperti *khamar*, babi, atau darah, karena semua itu dianggap terlarang dan tidak memiliki nilai.
- c. Mahar harus berasal dari barang yang bukan hasil *ghasab*. *Ghasab* merujuk pada pengambilan barang milik orang lain tanpa izin, namun tidak dengan niat untuk memiliki secara permanen melainkan dengan niat mengembalikannya di kemudian hari. Memberikan mahar dalam bentuk barang hasil *ghasab* dianggap tidak sah, meskipun akadnya tetap dianggap sah..
- d. Mahar harus berupa barang yang keadaannya jelas. Mahar tidak dianggap sah jika melibatkan pemberian barang yang keadaannya tidak jelas atau tidak disebutkan jenisnya.

5. Bentuk dan Kadar Mahar

Kewajiban memberikan mahar telah disebutkan dalil-dalilnya sebelumnya, namun tidak ada dalil *syar'i* yang menyebutkan secara khusus mengenai batasan mahar itu sendiri, baik batasan minimal maupun maksimalnya.¹⁷ Islam hanya menganjurkan kepada calon suami agar memberikan mahar kepada calon istrinya sesuai kemampuannya tanpa perlu membebaninya akan hal itu, begitupun untuk calon istri agar tidak meminta mahar secara berlebih-lebihan sehingga

¹⁷Yusuf bin Abd. al-Barr, *al-Istidzkar*, Jilid 5, (Cet. I; Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2000), h. 408.

memberatkan calon suami dalam merealisasikannya.¹⁸ Adapun pendapat-pendapat para ulama ahli fikih juga sepakat bahwa tidak ada batasan dalam maksimal pemberian mahar namun berbeda pendapat dalam hal minimal dari pemberian itu.¹⁹ Namun kesimpulan dari hal ini sejalan dengan pernyataan al-Nawawi dalam kitabnya *Raudah al-Thalibin* menyatakan bahwa tidak ada ukuran baku untuk mahar. Namun, semua yang dapat digunakan untuk membeli, yang layak untuk dibeli, atau dapat digunakan sebagai upah, semuanya dapat dijadikan mahar.²⁰

6. Fungsi-Fungsi Mahar

Salah satu upaya Islam dalam memberikan perhatian dan penghargaan terhadap perempuan adalah memberikan hak kepada mereka untuk memiliki dan mengelola usaha. Di masa Jahiliyah, hak-hak perempuan diabaikan dan dihilangkan, namun Islam hadir untuk mengembalikan hak-hak tersebut. Islam memberikan hak mahar kepada perempuan dan mewajibkan suami untuk memberikan mahar sebagai bentuk penghargaan.²¹

Dalam Islam, mahar adalah bagian yang tidak terpisahkan dari pernikahan. Hal ini dijelaskan dalam hadis yang menyatakan bahwa mahar harus diberikan kepada perempuan yang akan dinikahi, dan tidak diberikan kepada orang yang paling dekat hubungannya dengannya, dan bukan pula kepada ayahnya. Mahar

¹⁸Abu Malik Kamal bin al-Sayid Salim, *Fiqh al-Sunnah Li al-Nisa*, Terj. M. Taqdir Arsyad, (Cet. XXII; Jakarta Timur, Griya Ilmu, 2022), h. 540.

¹⁹Yusuf bin Abd. al-Barr, *al-Istidzkar*, Jilid 5, h. 408.

²⁰Abu Zakariyah Muhyiddin Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *Raudhah al-Thalibin 3*, (Beirut: al-Maktab al-Islamy, 1991), h. 34.

²¹Abd. Kohar, "Kedudukan dan Hikmah Mahar dalam Perkawinan", *ASAS Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 8, No. 2, (2016), h. 44.

dianggap sebagai elemen esensial dalam pernikahan. Tanpa adanya mahar, pernikahan tidak dapat dianggap sah atau lengkap. Oleh karena itu, mahar harus ditetapkan dan disepakati sebelum pelaksanaan akad nikah.

Dalam Islam, hak untuk menentukan besarnya mahar sepenuhnya menjadi hak perempuan.²² Hal ini menunjukkan pentingnya memberikan kebebasan kepada perempuan dalam menentukan nilai dan bentuk mahar yang diinginkan, sesuai dengan kemampuan dan keinginannya. Dengan demikian, prinsip-prinsip ini menggarisbawahi pentingnya mahar dalam pernikahan Islam, di mana mahar harus diberikan kepada perempuan sebagai bagian dari kesepakatan pernikahan dan menunjukkan penghargaan serta tanggung jawab pihak laki-laki terhadap calon istri.

7. Hikmah dan Tujuan Disyariatkannya Mahar

Bentuk dan jumlah mahar bukanlah menjadi tolak ukur atas kemuliaan seorang wanita, namun itu menjadi simbol bahwa calon suami mencintai calon istrinya sehingga ia sanggup untuk menunaikannya. Adapun hikmah dan tujuan mahar adalah sebagai berikut:²³

- a. Menegaskan keagungan wanita, yang tercermin dalam upaya sungguh-sungguh dari pria untuk memperoleh wanita yang dicintainya, bahkan jika itu melibatkan pengorbanan harta.
- b. Maharnya mengekspresikan rasa cinta dan kasih sayang seorang suami terhadap istrinya. Sebab, mahar didefinisikan sebagai pemberian, hadiah, atau

²²Kamal bin al-Sayyid Salim, *Shahih Fiqh al-Sunnah*, Jilid 3, h. 166.

²³Sudarto, *Fikih Munakahat*, (Semarang: CV. Penerbit Qiara Media, 2019), h. 21-22.

hibah, yang dalam al-Qur'an disebut sebagai *nihlah* (pemberian sukarela), dan bukan sebagai suatu pembayaran untuk memperoleh seorang wanita.

- c. Memperlihatkan keseriusan, karena pernikahan dan kehidupan berumah tangga adalah suatu hal yang tidak boleh dianggap enteng.
- d. Menegaskan tanggung jawab suami dalam kehidupan berumah tangga, terutama dalam memberikan nafkah.

B. Saham

1. Pengertian Saham

Secara etimologi, saham artinya bagian, andil, dan sero (permodalan).²⁴ Sedangkan secara terminologi saham adalah hak kepemilikan yang dimiliki oleh seseorang, yang disebut pemegang saham, terhadap suatu perusahaan. Hak ini diperoleh melalui penyertaan modal, sehingga pemegang saham dianggap memiliki bagian dalam kepemilikan dan pengawasan perusahaan tersebut.²⁵

Berdasarkan fatwa DSN-MUI, saham dapat didefinisikan sebagai tanda bukti kepemilikan terhadap suatu perusahaan, dan tidak mencakup saham yang memiliki hak-hak istimewa. Jadi, dapat disimpulkan bahwa saham merupakan tanda bukti kepemilikan yang dimiliki oleh seseorang atau pemegang saham terhadap sebagian aset perusahaan.²⁶ Secara sederhana dapat dipahami seperti ini, ada seseorang sebut saja si A yang memiliki sebuah bisnis pakaian, tetapi pada waktu tertentu memiliki masalah kekurangan dalam bidang modal. Kemudian, si

²⁴Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 1340.

²⁵<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/saham>. (Diakses pada pukul: 20.58, tanggal, 25 Mei 2023).

²⁶Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2018), h. 128.

A memiliki teman si B dan mengajak temannya itu bekerjasama dalam mendanai bisnis si A. Setelah usaha bisnis si A berjalan lancar maka diperoleh keuntungan maupun kerugian atas hasil usaha tadi, yang telah terjadi kesepakatan di awal mengenai pembagiannya.²⁷

Saham dapat diartikan sebagai representasi dari penyertaan modal seseorang atau entitas (badan usaha) dalam suatu perusahaan atau Perseroan Terbatas. Dengan melakukan penyertaan modal, pihak tersebut memperoleh klaim (hak) terhadap pendapatan perusahaan, aset perusahaan, serta mendapatkan hak untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Pada pasar sekunder atau bursa saham, serta dalam kegiatan perdagangan saham sehari-hari, terjadi fluktuasi harga saham yang dapat berupa kenaikan maupun penurunan. Pembentukan harga saham terjadi sebagai hasil dari dinamika permintaan dan penawaran terhadap saham tersebut. Faktor-faktor yang memengaruhi permintaan dan penawaran terhadap suatu saham melibatkan aspek yang bersifat spesifik terhadap saham tersebut, termasuk kinerja perusahaan dan situasi industri di mana perusahaan beroperasi. Selain itu, terdapat faktor-faktor makro atau eksternal seperti perubahan tingkat suku bunga, tingkat inflasi, nilai tukar mata uang, dan elemen non-ekonomi seperti kondisi sosial dan politik.²⁸

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, saham merepresentasikan kepemilikan dalam suatu perusahaan, di mana perusahaan tersebut terlibat dalam penciptaan produk dan layanan serta menciptakan nilai bagi banyak pihak.

²⁷Neneng Hartati, "Investasi Saham Syariah di Bursa Efek Indonesia dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 5, No. 1, (2021), h. 37

²⁸<https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Category/64>. (Diakses pada pukul: 22.15, tanggal, 30 Januari 2023).

Kinerja sukses atau kegagalan suatu perusahaan tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi ekonomi umum, melainkan juga oleh kemampuan manajemen dalam mengelola berbagai aspek perusahaan.²⁹

2. Pembagian Saham

a. Saham Konvensional

Secara umum, pengertian dari saham konvensional itu sendiri telah disebutkan pada pengertian saham secara umum. Namun, pada saham konvensional merujuk pada saham-saham yang berasal dari semua perusahaan yang diperdagangkan di pasar saham. Tidak ada pembatasan yang terkait dengan industri atau sektor di mana perusahaan-perusahaan tersebut beroperasi.

Saham bisa saja dikeluarkan oleh perusahaan yang terlibat dalam kegiatan seperti perjudian dan permainan yang dianggap sebagai perjudian, perdagangan yang bertentangan dengan prinsip syariat Islam, layanan keuangan yang melibatkan riba, transaksi jual beli dengan risiko yang mengandung ketidakpastian dan/atau unsur perjudian, perusahaan yang memproduksi, mendistribusikan, atau berdagang dengan barang atau jasa yang diharamkan, serta bisnis yang melibatkan transaksi dengan unsur suap.³⁰

b. Saham Syariah

Saham syariah merujuk kepada saham-saham yang memenuhi karakteristik sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, atau yang lebih dikenal sebagai syariah *compliant*. Pada dasarnya, saham adalah bukti dari partisipasi

²⁹<https://koinworks.com/blog/investasi-emas-atau-yang-lain/>. (Diakses pada pukul: 21.30, tanggal, 30 Januari 2023).

³⁰<https://www.idxchannel.com/market-news/6-perbedaan-saham-syariah-dan-konvensional-investor-wajib-tahu>. (Diakses pada pukul: 11.54, tanggal, 17 Januari 2024).

modal dalam suatu perusahaan, dan investor atau pemilik modal memiliki hak atas keuntungan yang dihasilkan. Konsep ini selaras dengan prinsip-prinsip syariah, dan dalam konteks muamalah, konsep ini dikenal dengan aktivitas *musyarakah* atau *syirkah*.³¹

Sebagai tanda kepemilikan, saham yang diizinkan untuk diperdagangkan adalah saham dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, termasuk jenis produk atau jasa yang mereka hasilkan dan cara pengelolaannya. Dalam pandangan investor, transaksi saham dianggap halal jika tujuannya adalah untuk berinvestasi, bukan untuk tujuan spekulasi. Kegiatan spekulasi dihindari karena dapat menyebabkan fluktuasi tanpa memberikan kontribusi positif atau produktif, dan cenderung memiliki unsur *gharar* (ketidakjelasan) atau *maysir* (judi).

Definisi saham dalam konteks saham berbasis syariah mencakup konsep saham secara umum, yang juga diatur dalam undang-undang maupun peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau instansi yang berwenang lainnya.³²

Semua saham syariah yang ada di pasar modal syariah Indonesia, baik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) maupun yang tidak, akan dimasukkan ke dalam Daftar Efek Syariah (DES). Daftar tersebut diterbitkan oleh OJK secara

³¹I. M. Ibrahim, "Mekanisme dan Akad Pada Transaksi Saham di Pasar Modal Syariah", *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 3, No. 2, (2013), h. 13.

³²<https://www.idx.co.id/id/idx-syariah/produk-syariah>. (Diakses pada pukul: 10.23, tanggal, 08 Januari 2024).

teratur, yaitu setiap bulan Mei dan November.³³ Sebelum dikategorikan sebagai saham syariah, saham tersebut harus melewati proses seleksi dan memenuhi kriteria syariah. Salah satu kriteria utamanya adalah jenis usaha yang dijalankan oleh perusahaan yang menerbitkan saham tersebut haruslah usaha yang halal dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.³⁴ OJK saat ini menggunakan kriteria seleksi saham syariah yang mencakup beberapa aspek, di antaranya adalah:³⁵

a. Emiten tidak terlibat dalam kegiatan usaha yang melibatkan:

- 1) Perjudian dan permainan yang termasuk dalam kategori judi;
- 2) Perdagangan yang dilarang menurut prinsip syariah, seperti perdagangan yang tidak melibatkan penyerahan barang/jasa dan perdagangan dengan tawaran/permintaan yang tidak jujur;
- 3) Jasa keuangan *ribawi*, termasuk di dalamnya bank berbasis bunga dan perusahaan pembiayaan yang menggunakan sistem bunga;
- 4) Transaksi jual beli yang membawa risiko yang mengandung unsur ketidakpastian (*gharar*) dan/atau unsur perjudian (*maysir*), termasuk di dalamnya adalah asuransi konvensional.;
- 5) Kegiatan memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan, dan/atau menyediakan barang atau jasa yang termasuk dalam kategori haram zatnya (*haram li-dzatihi*), barang atau jasa yang dianggap haram bukan karena

³³<https://www.idx.co.id/id/idx-syariah/produk-syariah>. (Diakses pada pukul: 20.43, tanggal, 30 Januari 2023).

³⁴Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 302.

³⁵<https://www.idx.co.id/id/idx-syariah/produk-syariah>. (Diakses pada pukul: 20.43, tanggal, 30 Januari 2023).

zatnya (*haram lighairihi*) yang ditetapkan oleh DSN MUI, serta barang atau jasa yang dapat merusak moral dan/atau bersifat mudarat;

6) Melakukan transaksi yang melibatkan unsur suap (*risywah*); dan

b. Emiten harus memenuhi sejumlah rasio keuangan, termasuk:

1) Rasio total utang yang berbasis bunga dibandingkan dengan total aset tidak boleh melebihi 45% (empat puluh lima per seratus); atau

2) Rasio total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan dengan total pendapatan usaha (*revenue*) dan pendapatan lainnya tidak boleh melebihi 10% (sepuluh per seratus);

Instrumen saham syariah terdiri dari saham, emiten, pasar primer, dan pasar sekunder. Ada beberapa kaidah yang harus dipenuhi oleh instrumen saham syariah ini, yakni:³⁶

a. Kaidah syariah untuk saham:

1) Bersifat *musyarakah* ketika saham ditawarkan dalam skema penawaran yang terbatas.

2) Bersifat *mudharabah* ketika saham ditawarkan secara publik.

3) Pembedaan jenis saham tidak diperbolehkan, karena risiko harus ditanggung bersama oleh semua pihak.

4) Segala keuntungan akan dibagi berdasarkan hasil, dan jika terjadi kerugian, maka kerugian akan dibagi jika perusahaan mengalami likuidasi.

5) Investasi dalam saham tidak dapat ditarik (dicairkan) kecuali setelah terjadi likuidasi.

³⁶Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, h. 303.

b. Kaidah syariah untuk emiten:

- 1) Produk atau jasa yang dihasilkan harus tergolong dalam kategori halal.
- 2) Hasil usaha tidak boleh mengandung unsur riba dan tidak boleh bersifat zalim.
- 3) Tidak membawa investor ke dalam kondisi *gharar* atau *maysir*.

c. Kaidah syariah untuk pasar primer:

- 1) Semua akad harus didasarkan pada transaksi riil yang melibatkan produk dan jasa yang halal dan bermanfaat.
- 2) Dilarang menerbitkan efek utang untuk membayar kembali utang.
- 3) Perusahaan akan menerima dana hasil penjualan efek yang diterbitkan.
- 4) Keuntungan investasi yang akan diterima oleh pemodal harus berkaitan dengan fungsi dan manfaat yang berasal dari modal yang diperoleh melalui dana hasil penjualan efek. Keuntungan tersebut tidak boleh semata-mata bergantung pada faktor waktu.

d. Kaidah syariah untuk pasar sekunder

- 1) Semua efek harus berasal dari transaksi yang nyata yang melibatkan produk dan jasa yang halal.
- 2) Dilarang membeli efek utang menggunakan dana dari pinjaman atau menerbitkan surat utang.
- 3) Dilarang membeli berdasarkan tren atau indeks.
- 4) Tidak diizinkan untuk memperdagangkan hasil yang diperoleh dari suatu efek, meskipun efek itu sendiri dapat diperdagangkan.

5) Tidak diperbolehkan melakukan transaksi *murabahah* dengan menggunakan objek transaksi sebagai jaminan..

6) Dilarang melakukan penawaran palsu dalam transaksi.

3. Dasar Hukum Saham

Al-Quran dan Hadis merupakan sumber hukum utama dalam Islam. Tidak hanya membahas mengenai persoalan agama seperti akidah, ibadah, dan lainnya, juga membahas mengenai muamalah seperti ekonomi. Namun, ketika suatu persoalan baru yang hukumnya tidak ditemukan di dalam al-Quran maupun Hadis maka barulah kita merujuk kepada sumber hukum berikutnya seperti *ijma'* ulama dan lainnya. Tidak hanya itu, apabila diperlukan instrumen pendukung seperti kaidah fikih maka itu lebih menguatkan.

a. Al-Quran

Disebutkan bahwa jual beli merupakan perkara yang halal, dan jual beli saham juga termasuk dalam hal ini. Sebagaimana yang tertuang dalam QS. al-Baqarah/2: 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Terjemahnya:

Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.³⁷

b. Hadis

Juga disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Amr bin Syuaib, bahwa Rasulullah saw. bersabda:

لَا يَحِلُّ سَلْفٌ وَيَبْعُ، وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ، وَلَا رِبْحٌ مَا لَمْ يُضْمَنْ، وَلَا بَيْعٌ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ.³⁸

³⁷Kementerian Agama RI., *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 61.

Artinya:

Tidak halal (memberikan) pinjaman (utang) dan jual beli, tidak halal (menetapkan) dua syarat dalam suatu jual beli, tidak halal keuntungan sesuatu yang tidak ditanggung resikonya, dan tidak halal (melakukan) penjualan sesuatu yang tidak ada padamu.

Hadis tersebut dapat dipahami dengan berlandaskan pada *mafhum mukhalafah* atau pemahaman yang terbalik, yang merupakan salah satu cara *istinbath* hukum dalam Islam, yaitu tidak halal keuntungan yang ditanggung resikonya, sedangkan pada saham sendiri segala keuntungan maupun kerugian yang didapat ditanggung dan dibagi hasilnya dari dua orang yang melakukan *musyarakah*.

c. Kaidah Fikih

الأصل في المعاملة الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم

Artinya:

Pada dasarnya, semua bentuk *muamalah* boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkan.

d. *Ijma'* Ulama

Yakni keputusan Mukhtamar ke-7 *Majma' Fikih Islami* tahun 1992 di Jeddah "Boleh menjual atau menjaminkan saham dengan tetap memperhatikan peraturan yang berlaku pada perseroan".

³⁸Muhammad bin Isa al-Tirmizi, *Sunan al-Tirmizi*, Jilid 3, (Cet. 2; Mesir: Syarikah Maktabah, 1975), h. 527.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. *Desain Penelitian*

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian kualitatif dengan fokus pada pandangan tokoh dalam menanggapi masalah yang sedang diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk memahami sudut pandang dan perspektif tokoh yang relevan terhadap masalah yang sedang diteliti.¹ Penelitian ini akan memungkinkan penulis untuk mendapatkan wawasan yang mendalam tentang pemikiran, keyakinan, dan argumen yang diungkapkan oleh para tokoh, serta memahami bagaimana mereka merespons dan memahami masalah tersebut.

Metode pengumpulan data yang akan digunakan adalah wawancara mendalam, yang akan memberikan kesempatan bagi penulis untuk mendapatkan perspektif langsung dari para tokoh.² Dengan menggunakan metode yang telah disebutkan, penelitian ini akan memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang pandangan tokoh dan bagaimana mereka merespons serta mempertimbangkan masalah yang sedang diteliti.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan fenomenologi untuk menggali dan memahami pandangan tokoh dalam

¹Nursapia Harahap, *Penelitian Kualitatif*, (Cet. I; Medan: Wal Ashri Publishing, 2020), h. 23.

²Nursapia Harahap, *Penelitian Kualitatif*, h. 81.

menanggapi suatu masalah. Penelitian fenomenologi adalah jenis penelitian lapangan yang membutuhkan kecermatan dalam menganalisis fakta-fakta dan data-data penelitian. Penelitian ini menekankan pada pemahaman mendalam terhadap pengalaman manusia baik secara individu maupun dalam kelompok.³

Pendekatan fenomenologi memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi pengalaman, persepsi, dan pemahaman subjektif tokoh terhadap masalah yang sedang diteliti.⁴ Dengan mewawancarai tokoh terkait dan menganalisis narasi mereka, penelitian ini akan memberikan pemahaman yang dalam tentang bagaimana tokoh menghadapi, memaknai, dan memberikan tanggapan terhadap masalah tersebut. Melalui pendekatan fenomenologi, penelitian ini akan mengungkapkan esensi dan substansi pandangan tokoh yang dapat memberikan wawasan yang berharga dalam konteks penelitian yang lebih luas.

B. Lokasi dan Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Makassar Sulawesi Selatan karena termasuk unggul dalam hal agama. Dimana para tokoh Muhammadiyah di daerah ini memiliki pemahaman yang mendalam tentang masalah yang akan diteliti.

C. Fokus Penelitian

Yang menjadi fokus pada penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pendapat pandangan tokoh Muhammadiyah tentang hukum mahar berupa saham, serta untuk mengkaji dasar hukum yang digunakan oleh tokoh Muhammadiyah dalam menetapkan hukum mahar berupa saham. Fokus penelitian ini adalah untuk

³Yoki Yusanto, "Ragam Pendekatan Penelitian Kualitatif", *Journal of Scientific Communication*, Vol. 1, No. 1, (2019), h. 11.

⁴Nursapia Harahap, *Penelitian Kualitatif*, h. 54.

memahami pandangan tokoh terkait dengan suatu masalah dan bagaimana mereka merespons serta mempertimbangkan masalah tersebut.

D. Sumber Data

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini ialah data primer dan data sekunder:

1. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung di lokasi penelitian yang bersumber langsung dari tokoh Muhammadiyah (10 Orang) yang berada dilingkup struktural Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Sulawesi Selatan dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Makassar.
2. Data sekunder merupakan jenis data yang mendukung data primer. Jenis data ini mencakup dokumen grafis seperti jurnal ilmiah, buku dan monograf, laporan riset, arsip dan dokumen historis, media massa dan sumber berita, foto-foto, serta instrumen lain yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, sehingga kegiatan penelitian menjadi lebih sistematis dan lebih mudah dilakukan.⁵ Alat tersebut membantu dalam menyusun data penelitian agar lebih terstruktur, sistematis, dan akurat. Beberapa instrumen tersebut meliputi: peneliti itu sendiri, buku catatan, alat tulis, pedoman

⁵Suharsimi Ankunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2013), h. 203.

wawancara, daftar pertanyaan tertulis, ponsel dengan aplikasi rekaman, serta kamera digital yang digunakan saat melakukan wawancara.

F. Teknik Pengumpulan Data

Beberapa teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:⁶

1. Wawancara merupakan metode pengumpulan data dimana peneliti melakukan tanya jawab secara langsung dengan tokoh Muhammadiyah yang berada di Makassar. Sebelum melakukan wawancara, peneliti menyiapkan beberapa pertanyaan terkait objek penelitian yang akan ditanyakan kepada responden.
2. Dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data yang mencakup berbagai dokumen yang dibuat oleh subjek penelitian, berkas, buku-buku, foto kegiatan, dan data lainnya yang relevan dengan objek penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan usaha sistematis dalam mencari dan mengorganisir catatan hasil wawancara dengan tujuan meningkatkan pemahaman peneliti terhadap kasus yang diteliti. Hasil analisis ini kemudian disajikan sebagai temuan yang dapat dipahami oleh orang lain.⁷ Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah suatu pendekatan dalam penelitian yang bertujuan untuk memahami dan memberikan interpretasi mendalam terhadap data yang bersifat non-numerik, seperti data wawancara, observasi, atau dokumen. Terdapat tiga

⁶Nursapia Harahap, *Penelitian Kualitatif*, h. 81.

⁷Sukiati, *Metodologi Penelitian*, (Medan: Perdana Publishing, 2017), h. 205.

tahap analisis data kualitatif yang diajukan oleh Miles dan Huberman (1992), yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Reduksi data merupakan proses berkelanjutan yang melibatkan pemilihan, penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data kasar yang berasal dari catatan-catatan lapangan. Tahap ini terjadi sepanjang penelitian, bahkan sebelum data sepenuhnya terkumpul, sebagaimana tercermin dalam kerangka konseptual, permasalahan studi, dan pendekatan pengumpulan data yang telah dipilih peneliti. Reduksi data mencakup langkah-langkah seperti meringkas data, pengkodean, penelusuran tema, dan pembentukan gugus-gugus.

Tujuan dari reduksi data adalah menyajikan data dengan cara yang memfasilitasi penajaman, pengelompokan, arahan, penghilangan yang tidak perlu, dan organisasi sehingga kesimpulan akhir dapat dihasilkan. Penting untuk dicatat bahwa reduksi data tidak harus diartikan sebagai kuantifikasi data, melainkan sebagai pengorganisasian data secara mendalam.

Penyajian data, sebagai langkah berikutnya, melibatkan susunan informasi agar memungkinkan Penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan merupakan langkah selanjutnya setelah analisis data. Presentasi data kualitatif dapat berupa teks naratif, matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Semua format ini mengintegrasikan informasi secara terstruktur, memudahkan evaluasi kesimpulan, dan mendorong analisis ulang.

Terakhir, penarikan kesimpulan merupakan upaya terus-menerus yang dilakukan peneliti selama penelitian lapangan. Sejak awal pengumpulan data, peneliti kualitatif mencari makna, mencatat pola, menjelaskan konfigurasi, dan

menyusun proposisi. Kesimpulan ini dikelola dengan sikap terbuka dan skeptis, namun secara bertahap menjadi lebih terinci dan kokoh seiring berjalannya waktu. Proses ini melibatkan identifikasi makna dari hubungan sebab akibat.⁸



⁸Ivanovich Agusta, "Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif", *Pusat Penelitian Sosial Ekonomi. Litbang Pertanian Bogor*, Vol. 27, No. 10, (2003), h. 10-11.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Berdirinya Muhammadiyah di Kota Makassar

Membicarakan awal kehadiran Muhammadiyah di Makassar harus dimulai dari kedatangan Mansyur al-Yamani di Makassar tahun 1924. Al-Yamani, seorang pedagang batik terkenal, membuka toko di *Passar Straat* (sekarang Jalan Nusantara) Makassar.¹ Ia lahir di Sumenap, Madura, sekitar tahun 1898, dan merupakan keturunan Arab dari ayahnya. Di Sumenap, al-Yamani belajar agama dari ayahnya dan beberapa Kyai, serta mengikuti sekolah pemerintah. Sebelum pindah ke Makassar, ia tinggal di Surabaya dan menjadi anggota Muhammadiyah Cabang Surabaya yang baru terbentuk. Aktif dalam Muhammadiyah, al-Yamani belajar dari K.H. Mas Mansyur, *Voorsitter* Muhammadiyah Cabang Surabaya.²

Al-Yamani telah aktif sebagai *muballigh* Muhammadiyah sejak masih berada di Surabaya. Setelah bermigrasi ke Makassar, ia tetap konsisten menjalankan perannya sebagai *muballigh*, sambil tetap berprofesi sebagai pedagang. Dalam kapasitasnya sebagai *muballigh* yang berfokus pada pembaruan, al-Yamani menjalin hubungan erat dengan pengurus dan anggota *al-Shirathal al-Mustaqim*, yang mayoritas juga berkecimpung dalam dunia perdagangan. Kedua belah pihak memiliki orientasi yang sama terhadap gerakan pembaruan, sehingga kehadiran al-Yamani sangat dihormati oleh pengurus *al-Shirathal al-Mustaqim*.

¹Abdul Wahab Radjab, *Lintasan Perkembangan dan Sumbangan Muhammadiyah di Sulawesi Selatan Jilid Idan II*, (Jakarta: IPPSDM Warna Indonesia, 1999), h. 66.

²Mustari Bosra, *Tuan Guru dan Daeng Guru: Gerakan Islam di Sulawesi Selatan 1914-1942*, (Makassar: La Galigo Press, 2008), h. 117

Al-Yamani dan para pengurus *al-Shirathal al-Mustaqim* secara rutin terlibat dalam berbagai kegiatan diskusi. Melalui forum ini, al-Yamani memperkenalkan perkumpulan Muhammadiyah kepada mereka. Dalam suasana diskusi yang dinamis, al-Yamani membagikan pemahaman dan nilai-nilai Muhammadiyah, membuka pintu bagi pertukaran ide dan pandangan antara kedua kelompok tersebut.³

Setelah kurang lebih tiga tahun berlalu, Mansur al-Yamani memperkenalkan Muhammadiyah kepada para pengurus dan anggota *al-Shirathal al-Mustaqim*. Akhirnya, sejumlah pengurus dan anggota *al-Shirathal al-Mustaqim* mengumumkan keputusan untuk keluar dari kelompok tersebut, dengan keinginan kuat untuk mendirikan Muhammadiyah Cabang Makassar. Kelompok yang keluar tersebut dipimpin oleh Haji Abdullah dan sekumpulannya. Sebelumnya, perlu dicatat bahwa di dalam *al-Shirathal al-Mustaqim* terdapat dua aliran atau kubu, yaitu kubu Haji Abdul Razak dan kubu Haji Abdullah. Kubu Haji Abdul Razak cenderung lebih toleran terhadap tradisi-tradisi yang ada dalam masyarakat, sementara kubu Haji Abdullah memiliki keinginan kuat untuk memegang teguh ajaran al-Quran dan Hadis. Oleh karena itu, mereka menolak segala tradisi yang tidak memiliki dasar dalil dalam al-Quran dan Hadis. Ketika Mansur al-Yamani memperkenalkan Muhammadiyah, kubu Haji Abdullah sangat tertarik karena pemahaman yang dianut oleh Muhammadiyah sejalan dengan keyakinan yang mereka miliki. Hal ini menjadi dasar bagi mereka untuk keluar dari *al-Shirathal al-Mustaqim* dan bergabung dengan Muhammadiyah, mengambil langkah

³Mustari Bosra, *Tuan Guru dan Daeng Guru: Gerakan Islam di Sulawesi Selatan 1914-1942*, h. 118.

signifikan dalam perjalanan mereka menuju pendirian Muhammadiyah Cabang Makassar.⁴

Setelah mengetahui bahwa kubu Haji Abdullah berkeinginan untuk bergabung dan mendirikan Muhammadiyah Cabang Makassar, Mansur al-Yamani dengan segera menyampaikan kabar baik ini kepada *Hoofdbestuur* Muhammadiyah di Yogyakarta. Kabar tersebut disambut dengan baik oleh pihak *Hoofdbestuur* Muhammadiyah. Setelah memperoleh restu dari pihak tersebut, pada malam 15 Ramadhan 1344 H, yang bersamaan dengan tanggal 27 April 1926, diadakan rapat pembentukan perkumpulan Muhammadiyah di Makassar. Rapat ini diinisiasi oleh Mansur al-Yamani, Haji Muhammad Yusuf Daeng Mattiro, dan Haji Abdullah, dan dilaksanakan di rumah Haji Muhammad Yusuf Daeng Mattiro yang terletak di *Passar-Straat* Makassar. Rapat ini dihadiri oleh sekitar 20 orang calon anggota Muhammadiyah, yang terdiri dari para pengurus, anggota, dan simpatisan *al-Shirathal al-Mustaqim*, atau kubu Haji Abdullah. Mayoritas dari mereka adalah jamaah Masjid Kampung Butung. Dalam suasana rapat ini, para hadirin membahas langkah-langkah konkrit untuk membentuk Muhammadiyah Cabang Makassar, menunjukkan komitmen mereka untuk meresmikan kehadiran Muhammadiyah di kota tersebut.⁵

Rapat tersebut berhasil membentuk pengurus Muhammadiyah Group Makassar, dengan susunan sebagai berikut:

Voorsitter : Haji Muhammad Yusuf Daeng Mattiro

⁴Mustari Bosra, *Tuan Guru dan Daeng Guru: Gerakan Islam di Sulawesi Selatan 1914-1942*, h. 118.

⁵Mustari Bosra, *Tuan Guru dan Daeng Guru: Gerakan Islam di Sulawesi Selatan 1914-1942*, h. 118.

Vice Voorsitter : Haji Abdullah
Secretaris : Muhammad Said Daeng Sikki
Penningmeester : Haji Yahya
Commisaris : Mansyur al-Yamani
 Muhammad Tahir Cambang
 Haji Ahmad
 Abdul Karim Daeng Tunru
 Muhammad Saleh
 Daeng Minggu.⁶

Pada tanggal 2 Juli 1926, Muhammadiyah Group Makassar mengalami perubahan status menjadi Muhammadiyah Cabang Makassar. Proses pelantikan pengurus Muhammadiyah Cabang Makassar dilakukan oleh Haji Muhammad Yunus Anis, yang bertindak atas nama *Hoofbestuur* Muhammadiyah. Setelah selesainya proses pelantikan, Haji Muhammad Yunus Anis tinggal beberapa hari di Makassar dengan tujuan memberikan arahan dan bimbingan kepada pengurus yang baru dilantik. Kehadiran Haji Muhammad Yunus Anis bertujuan untuk memberikan panduan yang diperlukan agar pengurus Muhammadiyah Cabang Makassar dapat mengembangkan organisasi Muhammadiyah sebagai gerakan pembaharu di wilayah tersebut. Dengan bimbingan dan arahan ini, diharapkan

⁶Mustari Bosra, *Tuan Guru dan Daeng Guru: Gerakan Islam di Sulawesi Selatan 1914-1942*, h. 119.

pengurus dapat menjalankan tugasnya secara efektif dan mampu mewujudkan visi dan misi Muhammadiyah dalam konteks lokal Makassar.⁷

Pengurus Muhammadiyah Cabang Makassar sebagian besar terdiri dari para pedagang, kecuali Daeng Minggu, yang menjabat sebagai mandor kepala pelabuhan Makassar. Di antara mereka, ada yang berkecimpung dalam perdagangan kain, namun sebagian besar berasal dari profesi pedagang hasil bumi, yang pada masa itu lebih dikenal dengan istilah "*producten handelaar*." Tempat usaha dagang mereka terletak di Kampung Butung, Makassar. Sebagai pedagang, mereka menjalin relasi dagang dengan para pedagang di pedalaman Sulawesi Selatan. Hubungan dagang ini sudah terbentuk sejak lama, jauh sebelum Muhammadiyah memasuki Makassar. Keberadaan mereka sebagai pedagang memungkinkan terjalinnya koneksi yang kuat dengan komunitas perdagangan lokal, memperkaya jaringan ekonomi dan sosial mereka di wilayah tersebut.⁸

Setelah terbentuk, Muhammadiyah Cabang Makassar diberikan amanah oleh *Hoofdbestuur* Muhammadiyah untuk menyebarkan ajaran Muhammadiyah ke seluruh wilayah Sulawesi Selatan dan daerah-daerah di sekitarnya. Amanah ini menjadi panggilan tugas yang menginspirasi semangat pengurus Muhammadiyah Cabang Makassar. Mereka dengan penuh semangat berkomitmen untuk mengenalkan Muhammadiyah kepada para relasi dagangnya serta memperluas jangkauan pengaruh organisasi ke berbagai daerah di Sulawesi Selatan. Dengan tekad yang kuat, mereka berupaya melibatkan lebih banyak individu dalam ajaran

⁷Mustari Bosra, *Tuan Guru dan Daeng Guru: Gerakan Islam di Sulawesi Selatan 1914-1942*, h. 119.

⁸Abdul Wahab Radjab, *Lintasan Perkembangan dan Sumbangan Muhammadiyah di Sulawesi Selatan Jilid Idan II*, (Jakarta: IPPSDM Warna Indonesia, 1999), h. 34.

Muhammadiyah, membangun keberlanjutan gerakan, dan meningkatkan pemahaman nilai-nilai organisasi di tengah masyarakat luas.⁹

2. Profil Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan¹⁰

Nama Organisasi	: Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan
Berdiri	: 15 Ramadhan 1346 H / 30 Maret 1926 M
Ketua Pertama	: H. Yusuf Dg. Mattiro
Ketua Sekarang	: Prof. Dr. H. Ambo Asse, M. Ag.
Lokasi Awal Berdiri	: Kampung Batong (Sekarang Butung sekitar Pelabuhan Soekarno Hatta)
Alamat Kantor	: Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah Sulawesi Selatan Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10 No. 38 Makassar 90245 Telepon/Faximile : +62411586018 Email : muhammadiyahsulsel@gmail.com
Jaringan Muhammadiyah	:
1. Pimpinan Daerah	23 PDM
2. Pimpinan Cabang	205 PCM
3. Pimpinan Ranting	717 PRM

⁹Abdul Wahab Radjab, *Lintasan Perkembangan dan Sumbangan Muhammadiyah di Sulawesi Selatan Jilid Idan II*, h. 34.

¹⁰<http://sulsel.muhammadiyah.or.id/content-58-sdet-profil-pimpinan-wilayah-muhammadiyah-sulawesi-selatan.html>. (Diakses pada pukul: 09.09, tanggal, 08 Januari 2024).

- Majelis – majelis : Majelis Pemberdayaan Masyarakat
 Majelis Pustaka dan Informasi
 Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah
 Majelis Tabligh
 Majelis Tarjih dan Tajdid
 Majelis Pembina Kesehatan Umum
 Majelis Pendidikan Kader
 Majelis Lingkungan Hidup
 Majelis Hukum dan Hak Azasi Manusia
 Majelis Pelayanan Sosial
 Majelis Wakaf dan Kehartabendaan
 Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan
- Lembaga- lembaga : Lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting
 Lembaga Penelitian dan Pengembangan
 Lembaga Pembina dan Pengawas Keuangan
 Lembaga Seni Budaya dan Olahraga
 Lembaga Zakat, Infaq dan Shadaqah
 Lembaga Penanggulangan Bencana
 Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik
- Organisasi Otonom : ‘Aisyiyah
 Pemuda Muhammadiyah
 Nasiyatul Aisyiyah
 Tapak Suci Putera Muhammadiyah
 Ikatan Pelajar Muhammadiyah
 Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah
 Gerakan Kepanduan Hizbul Wathan

3. Visi dan Misi

Visi:

“Menegakkan dan menjunjung tinggi Agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.”

Misi:

1. Untuk mencapai maksud dan tujuan, Muhammadiyah melaksanakan Da'wah Amar Ma'ruf Nahi Munkar dan Tajdid yang diwujudkan dalam usaha di segala bidang kehidupan.
2. Usaha Muhammadiyah diwujudkan dalam bentuk Amal Usaha, Program, dan kegiatan, yang macam penyelenggarannya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
3. Penentu kebijakan dan penanggung jawab Amal Usaha, program, dan kegiatan adalah Pimpinan Muhammadiyah.¹¹

4. Struktur Organisasi

Struktur Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan¹²

- Ketua : Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag.
 Wakil Ketua : Dr. K. H. Abbas Baco Miro, Lc., MA.
 Wakil Ketua : Dr. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I.
 Wakil Ketua : Dr. Ir. H. Muhammad Syaiful Saleh, M.Si.
 Wakil Ketua : Prof. dr. Budu, Ph.D., Sp.M(K), M.Med.Ed.
 Wakil Ketua : Prof. Dr. H. Gagaring Pagalung, M.Si., Ak., CA.
 Wakil Ketua : Dr. K. H. Mustari Bosra, MA.

¹¹<http://sulsel.muhammadiyah.or.id/content-4-sdet-anggaran-dasar.html>. (Diakses pada pukul: 09.15, tanggal, 08 Januari 2024).

¹²SK PWM Sulsel No.2/KEP/II.0/D/2023.

Wakil Ketua : Prof. Dr. H. Arifuddin Ahmad, M.Ag.
Wakil Ketua : Dr. Dahlan Lama Bawa, S.Ag., M.Ag.
Wakil Ketua : Prof. Dr. H. Abdul Qadir Gassing HT, M.S.
Wakil Ketua : Dr. Pantja Nur Wahidin, M.Pd.
Sekretaris : Dr. Ir. H. Abd. Rakhim Nanda, M.T., IPM.
Bendahara : Dr. Husain Abd. Rahman, S.Pd., M.Pd.I.

B. Bentuk Mahar berupa saham

Pada pembahasan bentuk mahar berupa saham, penulis akan membahas mengenai mahar saham syariah, prosedur pembuatan mahar saham, serta kelebihan dan kekurangan investasi mahar saham sebagai mahar. Sehingga dapat diketahui bagaimana bentuk saham itu ketika dijadikan mahar.

1. Mahar Saham Syariah

Menurut bacaan penulis dan juga yang telah penulis paparkan di Bab II sebelumnya, bahwa saham itu terbagi menjadi dua, saham konvensional dan saham syariah. Dan untuk mahar sendiri, saham yang boleh digunakan hanyalah saham syariah, dikarenakan saham konvensional mengandung banyak hal yang diharamkan untuk dijadikan mahar seperti masih mengandung unsur *gharar* dan *maysir*.

Dalam konteks penggunaan saham syariah sebagai mahar, BEI menyarankan beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain:¹³

a. Mencetak Warakat Saham

1. Setelah pembelian saham yang akan dijadikan mahar, penting bagi kita untuk mencetak warakat saham.

¹³<https://syariahsaham.id/mahar-saham-apa-benar-bisa-dijadikan-mahar/>. (Diakses pada pukul: 11.11, tanggal, 08 Januari 2024).

2. Proses ini melibatkan pemindahan identitas kepemilikan saham kepada calon pengantin wanita.

3. Dokumen ini harus memiliki cetakan dari biro administrasi efek sebagai bukti keabsahan kepemilikan saham oleh calon pengantin wanita.

b. Kenali Produk yang Dipilih

1. Sebelum membeli saham, calon pengantin pria perlu memahami jenis bisnis yang dijalankan oleh perusahaan yang menerbitkan saham tersebut.

2. Mengenali produk yang dibisniskan membantu memastikan bahwa produk tersebut sesuai dengan aturan syariah dan tidak melanggar prinsip-prinsip syariah.

c. Analisis Fundamental

1. Seperti halnya membeli saham pada umumnya, maka dianjurkan untuk melakukan analisis fundamental terlebih dahulu.

2. Analisis ini mencakup kinerja perusahaan, jenis produk, persaingan industri, dan kondisi ekonomi baik mikro maupun makro.

d. Memiliki Rekening Sekuritas

1. Pasangan yang berniat menggunakan saham syariah sebagai mahar harus memiliki rekening sekuritas terlebih dahulu.

2. Rekening sekuritas ini harus dimiliki oleh kedua belah pihak (calon pengantin pria dan wanita) untuk mempermudah transaksi saham.

e. Perhatikan Prospeknya

1. Penting untuk memilih saham syariah dengan memperhatikan prospeknya.

2. Saat memilih, calon pengantin pria harus memastikan bahwa saham yang dijadikan mahar memiliki prospek yang baik untuk jangka waktu yang panjang.

Hal-hal yang telah disebutkan diatas merupakan bentuk kehati-hatian dalam memilih saham sebagai mahar, karena mahar merupakan sesuatu yang sakral dalam pernikahan sehingga hal-hal yang berkaitan dengannya, baik dari syarat yang harus dipenuhi hingga prinsip-prinsip darinya itu harus dipahami dan dipenuhi dan tidak secara sembarangan.

2. Prosedur Pembuatan Mahar Saham

Memberikan mahar dalam bentuk instrumen investasi saham merupakan perkara yang masih awam bagi sebagian orang, khususnya terhadap orang-orang yang memang tidak berkecimpung dalam dunia investasi. Sehingga, perlu untuk diketahui prosedur dan tatacaranya. Berikut ini penulis akan menyebutkan langkah-langkah untuk memberikan mahar berbentuk saham dan cara menampilkannya dalam acara pernikahan:¹⁴

a. Buka Rekening Saham A.N Mempelai Wanita

1. Mempelai wanita harus membuka rekening saham untuk dapat memiliki saham publik.
2. Proses ini dapat dilakukan secara online melalui platform aplikasi yang legal dan terdaftar di OJK, seperti *Stockbit*.
3. Kemudian ikuti petunjuk untuk membuka rekening saham di platform yang dipilih.

¹⁴<https://snips.stockbit.com/investasi/mahar-saham>. (Diakses pada pukul: 11.25, tanggal, 08 Januari 2024).

b. Lakukan Deposit Ke RDN

1. Setelah membuat rekening saham, mempelai wanita akan memperoleh Rekening Dana Nasabah (RDN).
2. Deposit sejumlah dana ke RDN sesuai dengan nominal yang akan digunakan untuk membeli saham.

c. Lakukan Pembelian Saham

1. Pilih saham dari emiten yang diinginkan setelah melakukan analisis yang cermat.
2. Lakukan pembelian saham melalui platform RDN dengan mengikuti langkah-langkah yang disediakan.
3. Kemudian masukkan jumlah nominal saham sesuai dengan kesepakatan jumlah mahar.

d. Cetak *Trade Confirmation* Sebagai Bukti Mahar

1. Setelah pembelian saham, peroleh *Trade Confirmation* yang dikirim melalui email yang didaftarkan saat pembuatan rekening saham.
2. Cetak *Trade Confirmation* atau ubah dalam bentuk sertifikat dengan desain yang diinginkan.
3. Bingkailah *Trade Confirmation* untuk menampilkan dengan indah dalam acara pernikahan.

3. Kelebihan dan Kekurangan Investasi Saham sebagai Mahar

Saham merupakan salah satu jenis investasi yang menguntungkan dalam dunia ekonomi. Namun, segala sesuatu pasti mempunyai kelebihan dan kekurangan, begitupun dengan saham itu sendiri. Sehingga calon mempelai pria

tetap harus memperhatikan hal ini ketika ingin menjadikan saham sebagai mahar untuk calon mempelai wanita.

a. Kelebihan Investasi Saham sebagai Mahar¹⁵

Investasi saham memiliki beberapa keunggulan yang membuatnya menarik bagi para investor.

Pertama, modal investasi relatif kecil, memungkinkan seseorang tetap berinvestasi meskipun hanya dengan modal yang terbatas, bahkan mulai dari seratus ribu rupiah.

Kedua, proses transaksi saham dianggap mudah dan praktis, tidak memerlukan pembawaan sertifikat atau perjanjian notaris seperti beberapa instrumen investasi lainnya.

Ketiga, investasi saham memberikan fleksibilitas waktu dan lokasi. Dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja, termasuk secara *online* dari rumah atau lokasi manapun.

Keempat, investasi saham bersifat transparan dan likuid. Saham bersifat transparan karena investor dapat melihat harga permintaan, penawaran, dan jumlah slot yang diminta atau ditawarkan oleh perusahaan. Adanya ketentuan dari OJK membuat perusahaan yang *go public* harus bersifat terbuka dan transparan. Selain itu, investasi saham bersifat likuid, memudahkan investor dalam menjual dan mencairkan investasinya jika diperlukan.

Terakhir, investasi saham bisa menjadi pilihan yang menguntungkan untuk jangka panjang. Nilai saham dapat terpengaruh oleh pergerakan inflasi, dan

¹⁵<https://www.cermati.com/artikel/8-alasan-ini-akan-membuat-anda-memilih-investasi-saham>. (Diakses pada pukul: 13.52, tanggal, 08 Januari 2024).

dengan memilih saham yang cukup terpengaruh oleh inflasi, investor dapat memperkirakan perkembangan nilai saham dalam jangka panjang. Meskipun demikian, perlu diingat bahwa investasi tetap memiliki risiko, dan pemilihan saham serta keputusan investasi harus dilakukan dengan cermat.

b. Kekurangan Investasi Saham sebagai Mahar¹⁶

Investasi saham, meskipun menjanjikan potensi keuntungan yang tinggi, juga membawa sejumlah kekurangan yang perlu diperhatikan. Pertama, tanpa adanya pegawai untuk mengelola investasi saham, investor harus secara mandiri memantau dan mengelola portofolio mereka, yang bisa menjadi tugas yang memakan waktu dan memerlukan pengetahuan mendalam.

Kedua, dampak harga saham yang mudah dipantau dapat mempengaruhi psikologis investor. Fluktuasi harga yang terus-menerus dapat memicu reaksi emosional dan keputusan impulsif, yang tidak selalu berbasis pada pertimbangan yang rasional.

Selanjutnya, likuiditas tinggi yang dimiliki saham dapat menjadikannya sangat fluktuatif, dengan pergerakan harga yang naik-turun tanpa tetap. Ini memberikan tingkat mudah berubah yang tinggi dan meningkatkan tingkat ketidakpastian dalam investasi.

Selain itu, posisi return yang tinggi juga dapat membawa potensi risiko rugi yang signifikan, terutama jika investor salah memilih saham. Risiko *capital loss* muncul saat saham dijual dengan harga lebih rendah dari harga beli awal, menyebabkan kerugian finansial.

¹⁶<https://www.cermati.com/artikel/8-alasan-ini-akan-membuat-anda-memilih-investasi-saham>. (Diakses pada pukul: 13.52, tanggal, 08 Januari 2024).

Risiko likuidasi juga dapat terjadi jika perusahaan tempat investor menanamkan saham mengalami kebangkrutan. Kejadian ini dapat menyebabkan investasi saham turut merugi.

Terakhir, ada risiko *delisting*, yaitu kemungkinan penghapusan pencatatan saham dari bursa oleh BEI. *Delisting* dapat terjadi jika perusahaan tidak memenuhi persyaratan bursa atau mengalami masalah keuangan yang serius.¹⁷

Bentuk mahar berupa saham pada hakikatnya harus memperhatikan syarat-syarat dari saham itu sendiri, apakah layak untuk dijadikan mahar atau tidak. Kendatipun saham ini memiliki banyak kelebihan untuk dijadikan mahar, akan tetapi tidak semua orang dapat menggunakannya. Diperlukan pengetahuan mendalam tentang saham itu sendiri, bagaimana cara pembelian, pengelolaan serta cara memanfaatkannya. Karena hakikat dari mahar itu sendiri bukan hanya sesuatu yang bernilai, tapi dapat diambil manfaatnya, sehingga jika yang diberi mahar berupa saham itu tidak mempunyai pengetahuan akan saham, maka ia tidak dapat mengambil manfaat darinya, dan menyebabkan kerugian terhadapnya.

C. Pandangan Tokoh Muhammadiyah terhadap Hukum Mahar berupa Saham

Mahar merupakan salah satu poin penting dalam pernikahan. Pemberian mahar sendiri sebagai wujud implementasi dari keinginan mempelai pria untuk mempersunting mempelai wanita. Karena mahar merupakan salah satu bagian dari suatu pernikahan maka ia mempunyai syarat-syarat yang perlu untuk diwujudkan sebagai bentuk menghilangkan hal-hal yang dapat merugikan penerimanya.

¹⁷<https://www.gramedia.com/best-seller/kelebihan-dan-kekurangan-investasi-saham/>.
(Diakses pada pukul: 21.25, tanggal, 08 Januari 2024).

Di zaman sekarang, dimana teknologi sudah sangat melesat jauh, maka tidak dapat dipungkiri bahwa akan banyak muncul inovasi-inovasi baru pada beberapa hal, seperti pemberian mahar berupa saham itu sendiri. Bagi masyarakat umum yang tidak terlalu mendalami mengenai permasalahan hukum dari suatu peristiwa tentunya akan mencari kejelasan hukum dari hal tersebut. Para pemuka agama pun turut akan memberikan jawaban mengenai segala permasalahan baru yang timbul dimana belum ditemukan hukum dari masalah itu sebelumnya.

Untuk menjawab hal ini, penulis akan menyertakan hasil wawancara dengan beberapa Tokoh Muhammadiyah. Berikut hasil wawancara bersama Abbas Baco Miro:

“Dalam konteks seperti ini, mahar dengan saham itu otomatis boleh karena ada nilainya, dan bisa diperjualbelikan, jadi ia bisa berkembang.”¹⁸

Kemudian, menurut hasil wawancara bersama Muktashim Billah mengatakan bahwa:

“Kan mahar itu yang harus dipenuhi adalah karena ia memiliki unsur jual beli, karena ia bisa digunakan untuk transaksi. Bahkan Rasulullah saw. sekalipun tidak mampu paling tidak menggunakan cincin yang terbuat dari besi. Itu menandakan bahwa harus ada harga yang harus dinilai dari sebuah mahar. Untuk mahar berupa saham itu kan harus didefinisikan dulu, saham itu kan maknanya sangat luas sekali. Ada yang berbentuk saham obligasi, ada yang kepemilikan individu, itu yang mau diperjelas dulu sahamnya. Kalau misalnya memang itu Bursa Efek Syariah maka itu boleh dijadikan mahar, selama itu tidak melanggar rukun-rukun yang menjadikan dia halal atau haram.”¹⁹

¹⁸Abbas Baco Miro, Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan dan Koord. Majelis Tarjih dan Tajdid, (Makassar: Wawancara, 03 Januari 2024).

¹⁹Muktashim Billah, Anggota Majelis Tarjih dan Tajdid PWM Sulawesi Selatan, (Makassar: Wawancara, 05 Januari 2024).

Begitupun seperti yang dikatakan oleh M. Ilham Muchtar:

“Secara umum saham dijadikan mahar adalah sah. Karena mahar itu bisa saja berupa barang atau jasa yang penting bisa dimiliki dan bermanfaat.”²⁰

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di atas, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa Mahar berupa Saham itu boleh atau sah. Tetapi dengan catatan bahwa jenis mahar yang dijadikan mahar adalah yang telah melalui uji kelayakan sehingga dapat dilabeli syariah, dimana tidak ada unsur yang menyebabkannya haram.

Kemudian mahar berupa saham telah sesuai dengan syariat Islam, sebagaimana yang dikemukakan oleh Zainal Abidin:

“Selama saham itu bukan yang hukumnya diharamkan dalam syariat, karena ada nilainya maka selama itu pula sesuai dengan syariat, karena syariat itu tidak membatasi mahar harus berupa sesuatu benda yang khusus, jadi syariat tidak memberikan batasan khusus terhadap mahar. Intinya kan ada harganya atau nilainya.”²¹

Sedangkan Muktashim Billah, lebih merinci lagi mengenai nilai dari saham dengan mengatakan:

“Karena itu bisa dijadikan mahar, karena yang pertama tadi sudah memenuhi standar bahwasanya mahar itu harus berupa sesuatu yang bisa dinilai, dan saham itu bukan hanya bisa dinilai bahkan nilainya itu sudah tinggi, tergantung berapa jumlah saham yang dibeli.”²²

²⁰M. Ilham Muchtar, Wakil Ketua Pembinaan Kader dan Sumber Daya Insani PWM Sulawesi Selatan dan Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid PDM Kota Makassar, (Makassar: Wawancara, 08 Januari 2024).

²¹Zainal Abidin, Sekretaris Majelis Tarjih dan Tajdid PDM Kota Makassar, (Makassar, Wawancara, 29 Desember 2023).

²²Muktashim Billah, Anggota Majelis Tarjih dan Tajdid PWM Sulawesi Selatan, (Makassar: Wawancara, 05 Januari 2024).

Begitupun M. Ilham Muchtar, mengatakan bahwa:

“Tentu saja sesuai syariat, selama saham tersebut bukan berasal dari usaha yang haram dan tidak ada unsur *gharar* di dalamnya.”²³

Jadi, mahar berupa saham telah sesuai dengan syariat Islam. Karena salah satu faktor dari mahar itu sendiri adalah bernilai, sedangkan saham bukan hanya bernilai tetapi memiliki nilai yang tinggi.

Dalam Muhammadiyah dikenal dengan istilah Manhaj Tarjih, dimana dalam manhaj ini digunakan sebagai metode dalam mengeluarkan produk-produk hukum, sehingga juga turut memberi pengaruh kepada narasumber dalam pandangannya mengenai hukum mahar berupa saham, seperti Abbas Baco Miro, mengatakan bahwa:

“Prinsip Muhammadiyah itu identik dengan manhaj, sistem, dan prinsip dalam menemukan hukum, diantaranya adalah prinsip wawasan tajdid, dengan paham Risalah Islam yang berkemajuan. Dari dua konsep itu, baik wawasan tajdid maupun paham Risalah Islam berkemajuan yang memutlakkan untuk membuka khususnya di bidang Muamalah, apalagi dengan perkembangan zaman tentang harta itu berkembang, bentuk harta itu tidak seperti dahulu, ada dinar, dirham, sekarang berkembang, ada nilai suku, kemudian ada saham, obligasi, yang semuanya adalah harta yang diakui oleh masyarakat. Sehingga dalam hal seperti ini, Muhammadiyah memang otomatis akan menerima perkembangan-perkembangan zaman itu.”²⁴

Begitu pula dengan Muktashim Billah, yang mengemukakan:

“Kalau dalam konsep Tarjih, kita pakai tiga konsep yaitu, bayani, burhani, dan irfani. Itukan sudah jelas dalam segi bayaninya Rasulullah saw., itu menyarankan untuk memberikan cincin besi sebagai mahar paling

²³M. Ilham Muchtar, Wakil Ketua Pembinaan Kader dan Sumber Daya Insani PWM Sulawesi Selatan dan Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid PDM Kota Makassar, (Makassar: Wawancara, 08 Januari 2024).

²⁴Abbas Baco Miro, Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan dan Koord. Majelis Tarjih dan Tajdid, (Makassar: Wawancara, 03 Januari 2024).

minimal. Dari burhaninya, bahwasanya informasi teknologi itu sekarang bukan hanya berstatus sebagai informasi dan teknologi semata, tapi sudah bertransformasi menjadi saham yang bisa diakses oleh orang banyak, dulunya itu hanya orang-orang yang Jakarta saja yang bisa memiliki dan mentransaksikan, nah sekarang itu sudah bisa ditransaksikan secara luas. Sehingga masyarakat umum, masyarakat sipil, dan masyarakat luas itu sudah bisa juga merasakan dampak positif daripada saham itu dan ada harganya. Ketika saham itu menjadi suatu yang baru ditengah-tengah masyarakat, yang dulunya tidak terbiasa dengan dunia saham, akhirnya hukum itu bisa menyesuaikan. Dari segi irfaninya selama itu bisa membahagiakan calon istrinya dengan menggunakan saham sebagai mahar, kenapa tidak. Itu dari sisi pendekatan Tarjih.”²⁵

Dari uraian diatas dapat penulis simpulkan bahwa para Tokoh Muhammadiyah senantiasa kembali kepada Manhaj Tarjih sebagai metode dalam merespon berbagai persoalan-persoalan kontemporer yang muncul, sehingga ketika persoalan baru muncul di tengah-tengah masyarakat, maka Muhammadiyah sendiri dapat dengan cepat mengisi hal itu dengan metode-metode yang telah dirumuskan dalam Manhaj Tarjih Muhammadiyah.

Dalam saham itu sendiri terjadi fluktuasi atau adanya perubahan harga yang naik turun yang dimana dapat memicu adanya kerugian, dalam hal itu Zainal Abidin, mengatakan:

“Kalau kita analogikan ke dalam emas apa bedanya? Kalau mau juga kita analogikan bahwa saham itu naik turun karena terjadi inflasi dan seterusnya, apa bedanya dengan rupiah? Artinya kan juga mengalami perubahan nilai, kalau anda katakan bahwa pernikahan di zaman dahulu dimana maharnya hanya lima ratus ribu, andaikan itu ditukar dengan yang

²⁵Muktashim Billah, Anggota Majelis Tarjih dan Tajdid PWM Sulawesi Selatan, (Makassar: Wawancara, 05 Januari 2024).

sekarang, itu terjadi perubahan dan anda mengatakan itu pernikahan tetap sah, tidak terpengaruhi apapun artinya kan tidak rugi.”²⁶

Dahlan Lama Bawa dalam masalah ini mengatakan bahwa:

“Potensi kerugiannya sangat terbuka, selain faktor fluktuatif juga bentuk saham mudah kena *hacker* sebab saham dalam bentuk data digital. Begitu juga jika saham dalam bentuk surat berharga, berpotensi juga hilang, terbakar atau rusak.”²⁷

Sedangkan M. Ilham Mukhtar, mengatakan bahwa:

“Potensi itu ada, tetapi jika wanita sudah setuju dari awal dan memang tahu tentang potensi kerugian karena adanya fluktuasi tersebut, maka hal itu tidak masalah.”²⁸

Dari uraian wawancara tersebut, bahwa terjadinya fluktuasi atau perubahan harga yang naik turun memang akan memicu adanya kerugian, namun hal itu tidak ada bedanya dengan emas yang dimana harganya juga naik turun, begitupun dengan harga tanah dan lain sebagainya. Namun jika mempelai wanita tahu dan paham, kemudian ia rida dengan mahar saham itu, maka hal itu tidaklah mengapa.

Dalam saham sendiri terdapat unsur kemaslahatan, sebagaimana yang dipaparkan oleh Abbas Baco Miro,:

“Oleh Muhammadiyah juga di Tarjih kan membolehkan saham, dan salah satu metode ijtihad dalam menemukan hukum dan itu juga yang mempengaruhi ahli fikih adanya *Maslahah Mursalah*. Karena itu tadi, Islam itu *shalihun li kulli zamaanin wa makaanin*. Jadi akan berkesesuaian

²⁶Zainal Abidin, Sekretaris Majelis Tarjih dan Tajdid PDM Kota Makassar, (Makassar, Wawancara, 29 Desember 2023).

²⁷Dahlan Lama Bawa, Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan, (Makassar: Wawancara, 11 Januari 2024).

²⁸M. Ilham Muchtar, Wakil Ketua Pembinaan Kader dan Sumber Daya Insani PWM Sulawesi Selatan dan Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid PDM Kota Makassar, (Makassar: Wawancara, 08 Januari 2024).

dan ada penyesuaian terhadap zaman sebagaimana hukum boleh berkembang dan boleh berubah. Pendekatan irfani atau 'urf. 'Urf zaman modern ini menggunakan uang dan harta tidak dalam bentuk fisik lagi, bahkan menggunakan saham-saham itu. Jadi lembaran-lembaran yang punya harga atau nilai, agar muamalah manusia itu lebih mudah dan lebih berkembang.”²⁹

Begitupun yang dikemukakan oleh Muktashim Billah,:

“Antara *Maslahah Mursalah* dengan saham itu kan nanti titik temunya adalah di *maqashid*, yaitu apa yang kita sebut dengan *hifz al-maal* (menjaga harta), sehingga kalau dari segi maslahat, dan saham ini bisa memberikan kemaslahatan yang besar kepada istri, itu berarti bahwa relasi antara maslahat dengan saham itu tinggi. Misalnya ustadz beli saham kemarin satu juta kemudian dua bulan kedepan harga sahamnya itu sudah lima sampai enam juta, nah itu kan berarti naik, berarti menciptakan kemaslahatan. Tapi di sisi lain, transaksi saham ini juga harus nanti diperhatikan dari sisi ilmunya, jangan sampai kemudian seorang istri diberikan saham namun tidak paham juga caranya. Makanya itu butuh keridaannya, disitulah *hifz al-maal* bekerja dari sisi *maqashid* atau sisi maslahatnya.”³⁰

Dari sini dapat penulis katakan bahwa, dari sisi kemaslahatan, mahar saham juga membawa maslahat bagi penerimanya, khususnya dalam jangka panjang. Apalagi di zaman sekarang, bahwa harta bukan hanya dalam bentuk fisik lagi, namun sudah berubah menjadi non fisik yang bernilai tinggi.

Muhammadiyah dengan wawasan Tajdid selalu berusaha untuk cepat tanggap dalam masalah-masalah kontemporer yang muncul sebagaimana yang dikemukakan oleh M. Ilham Mukhtar:

“Tajdid sesuai dengan maknanya yakni pembaharuan, konsep inilah yang membuat pandangan Muhammadiyah selalu berkesesuaian dengan

²⁹Abbas Baco Miro, Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan dan Koord. Majelis Tarjih dan Tajdid, (Makassar: Wawancara, 03 Januari 2024).

³⁰Muktashim Billah, Anggota Majelis Tarjih dan Tajdid PWM Sulawesi Selatan, (Makassar: Wawancara, 05 Januari 2024).

perkembangan zaman. Muhammadiyah tidak anti modernisasi dengan catatan tidak ada hukum syariah yang dilanggar. Dan tentu Tajdid yang dimaksud adalah yang terkait dengan metode dan bukan substansi.”³¹

Kemudian Zainal Abidin, juga mengemukakan bahwa:

“Harus responsif, harus ditanggapi apalagi sudah ada kasus. Jadi sifatnya Majelis Tarjih dan Tajdid, kenapa ada kata Tajdid? Karena menurut Prof. Syamsul Anwar itu yang saya baca di bukunya Manhaj Tarjih, bahwa Tarjih Muhammadiyah sekarang itu sudah bergeser, tidak lagi sesuai dengan makna tarjih klasik seperti yang ada pada kitab-kitab. Jadi Tarjih di Muhammadiyah itu bukan hanya kemudian terjadi *ta'arudh al-adillah*, tetapi justru hadir merespon semua masalah, meskipun tidak terjadi *ta'arudh al-adillah*, karena untuk merespon pertanyaan dan isu-isu yang ada, makanya ditambah kata Tajdid. Tajdid maknanya itu responsif. Responsif maknanya harus cepat tanggap, ada kasus begini, Tarjih harus segera mengeluarkan fatwa.”³²

Jadi, sikap Muhammadiyah dalam menanggapi hal-hal yang bersifat baru, dan belum ada hukumnya sebelumnya itu responsif, begitupun dengan Hukum Mahar berupa Saham. Walaupun sudah banyak yang membahas mengenai boleh atau tidaknya berinvestasi saham, namun belum ada fatwa yang dikeluarkan, yang secara gamblang mengatakan bahwa Mahar berupa Saham itu boleh. Perlu analisis terlebih dahulu untuk sampai pada tahap itu. Akan tetapi, tidak semua orang dapat melakukan analisis hukum mengenai suatu permasalahan yang muncul.

Sehingga dari seluruh hasil wawancara yang telah disebutkan di atas telah sampai pada Hukum Mahar berupa Saham itu boleh, karena segala sesuatu yang

³¹M. Ilham Muchtar, Wakil Ketua Pembinaan Kader dan Sumber Daya Insani PWM Sulawesi Selatan dan Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid PDM Kota Makassar, (Makassar: Wawancara, 08 Januari 2024).

³²Zainal Abidin, Sekretaris Majelis Tarjih dan Tajdid PDM Kota Makassar, (Makassar, Wawancara, 29 Desember 2023).

memiliki nilai dan dapat dijualbelikan bisa dijadikan mahar, dengan syarat-syarat yang telah disebutkan itu semuanya terpenuhi dan menutup kemungkinan-kemungkinan yang mengubah statusnya menjadi tidak boleh, seperti ketidakbolehan adanya unsur *gharar* di dalamnya, sebagaimana hadis Rasulullah saw. yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحِصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ
الْغَرَرِ.³³

Artinya:

Dari Abu Hurairah ra. berkata: Rasulullah melarang jual beli *al-hashah* dan beli *gharar*.

Adapun mengenai keraguan yang datang karena unsur rugi dalam saham itu sendiri, telah penulis paparkan melalui wawancara dengan beberapa Tokoh Muhammadiyah bahwa itu bukanlah hal yang perlu dirisaukan. Mengingat bahwa sistem jual beli memang mengandung unsur kerugian sehingga bukan menjadi penghalang dari kebolehan saham untuk dijadikan sebagai mahar.

³³Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim, *Shahih Muslim*, Jilid V, (Cet. 1; Turki: Dar al-Thabba'ah al-'Amirah, 1433 H), h. 3.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Bentuk mahar berupa saham pada hakikatnya harus memperhatikan syarat-syarat dari saham itu sendiri, apakah layak untuk dijadikan mahar atau tidak. Sehingga saham yang dapat dijadikan sebagai mahar hanyalah saham syariah. Saham syariah yaitu saham yang tidak bertentangan dengan syariat Islam itu sendiri. Kendatipun saham ini memiliki banyak kelebihan untuk dijadikan mahar, akan tetapi tidak semua orang dapat menggunakannya. Diperlukan pengetahuan mendalam tentang saham itu sendiri, bagaimana cara pembelian, pengelolaan, serta cara memanfaatkannya.
2. Pandangan Tokoh Muhammadiyah terhadap Hukum Mahar berupa Saham adalah boleh dengan tetap memperhatikan syarat-syaratnya, jika syarat-syarat itu terpenuhi maka mahar berupa saham tersebut telah sesuai dengan syariat islam. Mengingat bahwa hakikat dari mahar itu sendiri adalah sesuatu yang dapat diperjualbelikan, maka saham pun juga termasuk. Apalagi jika melihat dari segi maslahatnya, maka dapat dikatakan bahwa saham sebagai mahar dapat memberikan maslahat yang cukup besar bagi penerima mahar, dengan catatan bahwa penerima mahar tersebut rida dengan mahar saham. Sedangkan kemungkinan-kemungkinan

kerugian dalam investasi saham terhadap terjadinya fluktuasi, memunculkan sikap was-was akan boleh tidaknya memberikan mahar sesuatu yang merugikan, maka hal itu bukanlah menjadi tolak ukur boleh tidaknya saham sebagai mahar atau tidak. Karena sejatinya dalam jual beli sendiri juga mengalami yang namanya untung rugi. Namun jika terjadi hal yang merugikan karena hilangnya salah satu syarat dapat dikatakan sebagai saham syariah maka perlu diperhatikan kembali.

B. Saran

Dari kesimpulan penulis di atas, maka penulis akan menuliskan beberapa saran yang hendaknya diperhatikan oleh penulis selanjutnya:

1. Penulis selanjutnya diharapkan mampu menganalisa serta mengkaji lebih dalam mengenai saham maupun aset-aset digital lainnya di masa mendatang, serta memahami dengan baik mengenai hal itu, juga memberikan penjelasan yang lebih akurat dan mendetail, karena ada banyak hal yang perlu dipelajari mengenai teknologi di zaman yang semakin melesat maju.
2. Penulis selanjutnya juga diharapkan lebih banyak mempersiapkan diri dari segi pemahaman, pencarian data, dan observasi terhadap masalah-masalah baru yang muncul serta mulai merancang penyusunan isi dari hasil penelitiannya nantinya. Kemudian memilih dengan baik narasumber yang memiliki background pendidikan yang paham akan permasalahan yang diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahnya.

Abbas Baco Miro, Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan dan Koord. Majelis Tarjih dan Tajdid, (Makassar: Wawancara, 03 Januari 2024).

Abdul Aziz, Zainuddin Ahmad. *Fathul Mu'in*. Cet. I; Beirut: Dar Ibnu Hazm.

Abdullah, Abdul Gani. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gema Insani Press. 1994.

Abidin, Slamet dan Aminuddin. *Fiqh Munakahat I*. Bandung: CV Pustaka Setia. 1999.

Agusta, Ivanovich. "Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif". *Pusat Penelitian Sosial Ekonomi. Litbang Pertanian, Bogor*. Vol. 27. No. 10. 2003.

Amrullah, Abdul Malik Karim. *Tafsir al-Azhar*. Cet. V; Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD. 2003.

Ankunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2013.

Al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail. *Shahih Bukhari*. Jilid 5. Cet. V; Dimaskus: Dar Ibnu Katsir. 1414H/1993M.

Bosra, Mustari. *Tuan Guru dan Daeng Guru: Gerakan Islam di Sulawesi Selatan 1914-1942*. Makassar: La Galigo Press. 2008.

Dahlan Lama Bawa, Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan, (Makassar: Wawancara, 11 Januari 2024).

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

Fitrah, Muh. dan Lutfiyah. *Metodologi Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*. Sukabumi: CV Jejak. 2017.

Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana. 2003.

Hartati, Neneng. "Investasi Saham Syariah di Bursa Efek Indonesia dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah". *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. Vol. 5. No. 1. 2021.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/saham>. Diakses pada pukul: 20.58, tanggal, 25 Mei 2023.

<https://koinworks.com/blog/investasi-emas-atau-yang-lain/>. Diakses pada pukul: 21.30, tanggal, 30 Januari 2023.

<https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Category/64>. Diakses pada pukul: 22.15, tanggal, 30 Januari 2023.

<https://snips.stockbit.com/investasi/mahar-saham>. Diakses pada pukul: 11.25, tanggal, 08 Januari 2024.

<http://sulsel.muhammadiyah.or.id/content-4-sdet-anggaran-dasar.html>. Diakses pada pukul: 09.15, tanggal, 08 Januari 2024.

<http://sulsel.muhammadiyah.or.id/content-58-sdet-profil-pimpinan-wilayah-muhammadiyah-sulawesi-selatan.html>. Diakses pada pukul: 09.09, tanggal, 08 Januari 2024.

<https://syariahsaham.id/mahar-saham-apa-benar-bisa-dijadikan-mahar/>. Diakses pada pukul: 11.11, tanggal, 08 Januari 2024.

<https://syariahsaham.id/fatwa-mui-tentang-saham/>. Diakses pada pukul: 21.13, tanggal, 29 Januari 2023.

<https://www.cermati.com/artikel/8-alasan-ini-akan-membuat-anda-memilih-investasi-saham>. Diakses pada pukul: 13.52, tanggal, 08 Januari 2024.

<https://www.gamedia.com/best-seller/kelebihan-dan-kekurangan-investasi-saham/>. Diakses pada pukul: 21.25, tanggal, 08 Januari 2024.

<https://www.idxchannel.com/market-news/6-perbedaan-saham-syariah-dan-konvensional-investor-wajib-tahu>. (Diakses pada pukul: 11.54, tanggal, 17 Januari 2024).

<https://www.idx.co.id/id/idx-syariah/produk-syariah>. Diakses pada pukul: 20.43, tanggal, 30 Januari 2023.

<https://www.liputan6.com/saham/read/4570977/top-3-selebgram-nanda-arsyinta-dapat-mahar-unik-saham-mdka-curi-perhatian>. Diakses pada pukul: 23.39, tanggal, 29 Januari 2023.

Ibrahim, I.M. “Mekanisme dan Akad Pada Transaksi Saham di Pasar Modal Syariah”. *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*. Vol. 3. No. 2. 2013.

Al-Jaziri, Abdurrahman bin Muhammad Awad. *Al-Fiqhu 'ala Madzahib al-Arba'ah*. Jilid 4. Cet. II; Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah. 1424H/2003 M.

- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an. 2019.
- Kohar, Abd. "Kedudukan dan Hikmah Mahar dalam Perkawinan". *ASAS Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. Vol. 8. No. 2. 2016.
- M. Ilham Muchtar, Wakil Ketua Pembinaan Kader dan Sumber Daya Insani PWM Sulawesi Selatan dan Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid PDM Kota Makassar, (Makassar: Wawancara, 08 Januari 2024).
- Makbul, M. "Metode Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian." Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin. 2021.
- Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana. 2012.
- Al-Matrak, Umar bin Abdul Aziz. *Al-Riba wa al-Mu'amalat al-Mashrafiyyah*. Riyadh: Dar al-Ashimah. 1996.
- Al-Maqdisi, Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah. *Al-Mugni*. Jilid 7. Cet. III; Riyadh: Dar al-Alam al-Kutub. 1997.
- Muktashim Billah, Anggota Majelis Tarjih dan Tajdid PWM Sulawesi Selatan, (Makassar, Wawancara, 05 Januari 2024).
- Muslim, al-Hajjaj. *Shahih Muslim*. Jilid V. Cet. 1; Turki: Dar al-Thabba'ah al-'Amirah. 1433 H.
- Musthafa, Ibrahim, dkk. *al-Mu'jam al-Wasith*. Jilid 2. Mesir: Maktabah al-Syuruq al-Dauliyah. 2004.
- Al-Nawawi, Abu Zakariyah Muhyiddin Yahya bin Syaraf. *Raudhatul Thalibin 3*. Beirut: al-Maktab al-Islamy. 1991.
- Presiden Republik Indonesia. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan". *Website Resmi JDIH BPK RI*. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>. Diakses pada pukul: 21.53, tanggal, 16 Mei 2023.
- Radjab, Abdul Wahab. *Lintasan Perkembangan dan Sumbangan Muhammadiyah di Sulawesi Selatan Jilid Idan II*. Jakarta: IPPSDM Warna Indonesia. 1999.
- Sabiq, al-Sayid. *Fikih Sunnah*. Jilid 7. Jakarta: Ummul Qura, 2014.
- Salim, Kamal bin al-Sayyid. *Shahih Fiqh al-Sunnah*. Jilid 3. Cet. XV; Mesir: al-Maktabah al-Taufiqiyah. 2016.

- Al-Sijistani, Abu Daud Sulaiman bin al-Ash'ath bin Ishaq al-Azdi. *Sunan Abi Daud*. Jilid 3. Beirut: Dar al-Risalah al-Alamiyah. 2009.
- SK PWM Sulsel No.2/KEP/II.0/D/2023.
- Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana. 2018.
- Sudarto. *Fikih Munakahat*. Semarang: CV. Penerbit Qiara Media. 2019.
- Sukiati. *Metodologi Penelitian*. Medan: Perdana Publishing. 2017.
- Taqiyuddin, Abu Bakrin bin Muhammad. *Kifayah al-Akhyar*. Jilid 2. Cet. I; Dimaskus: Dar al-Khair.
- Tihami, M.A. dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Depok: Rajagrafindo Indonesia. 2014.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia. *Kompilasi Hukum Islam*. Cet. VIII; Bandung: Nuansa Aulia. 2020.
- Yusanto, Yoki. "Ragam Pendekatan Penelitian Kualitatif". *Journal of Scientific Communication*. Vol. 1. No. 1. 2019.
- Zainal Abidin, Sekretaris Majelis Tarjih dan Tajid PDM Kota Makassar, (Makassar: Wawancara, 29 Desember 2023).
- Al-Zuhaili, Wahbah bin Mustafa. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Jilid 3. Cet. IV; Suriah: Dar al-Fikr.

LAMPIRAN I


A. Pedoman Wawancara

1. Apa pandangan umum ustadz terkait Mahar Saham dalam pernikahan?
2. Menurut ustadz, apakah mahar berupa saham telah sesuai dengan syariat Islam?
3. Sejauh mana Tarjih Muhammadiyah mempengaruhi pandangan ustadz terhadap hukum mahar berupa saham?
4. Bagaimana pendapat ustadz terhadap potensi terjadinya kerugian yang dimana saham itu sendiri terjadi fluktuasi (perubahan harga)?
5. Salah satu sumber instrumental (pendukung) dalam Tarjih adalah *Maslahah Mursalah*, bagaimana pandangan ustadz mengenai mahar saham ini dalam perspektif *Maslahah Mursalah*?
6. Bagaimana ustadz melihat perubahan atau perkembangan terhadap variasi/keberagaman pemberian mahar saham ataupun aset-aset digital lainnya di masa mendatang?
7. Terakhir, salah satu wawasan/perspektif Tarjih Muhammadiyah yaitu wawasan tajdid. Menurut ustadz, bagaimana Muhammadiyah seharusnya menanggapi hal-hal seperti ini?

LAMPIRAN II

Gambar I: Wawancara bersama Dahlan Lama Bawa selaku Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sul-Sel

Gambar II: M. Ilham Muchtar selaku Wakil Ketua Pembinaan Kader dan Sumber Daya Insani PWM Sul-Sel dan Ketua Majelis Tarjih danTajdid PDM Kota Makassar



Gambar III: Wawancara bersama Zainal Abidin selaku Sekretaris Majelis Tarjih dan Tajdid PDM Kota Makassar



Gambar IV: Wawancara bersama Muktashim Billah selaku Anggota Majelis Tarjih Tajdid PWM Sul-Sel



Gambar V: Wawancara bersama Abbas Baco Miro selaku Wakil Ketua PWM Sul-Sel dan Koord. Majelis Tarjih dan Tajdid PWM Sul-Sel



BIODATA



NUR AINUN MARDIAH, lahir di Sorowako, Kec. Nuha, Kab. Luwu Timur, pada tanggal 23 Juli 2001. Anak bungsu dari 9 bersaudara, Ayah bernama Sudirman dan Ibu bernama Halia. Pendidikan formal mulai dari Sekolah Dasar SDN 37 Mawa dan lulus pada tahun 2013, di tahun yang sama melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Pesantren Modern Datok Sulaiman Palopo dan lulus pada tahun 2016, dan melanjutkan Sekolah Menengah Atas di tempat yang sama dan lulus pada tahun 2019. Penulis pun melanjutkan pendidikannya di Ma'had Al-Birr Unismuh Makassar pada tahun 2019, dan kemudian pada tahun 2020 bergabung ke Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah), Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Makassar dan lulus pada tahun 2024.



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

**UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:**

Nama : Nur Ainun Mardiah
Nim : 105261142520
Program Studi : AI – Ahwal AI – Syakhsyiyah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	7 %	10 %
2	Bab 2	16 %	25 %
3	Bab 3	8 %	10 %
4	Bab 4	9 %	10 %
5	Bab 5	4 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 18 Januari 2024

Mengetahui,

Kepala UPT Perpustakaan dan Penerbitan,



Nurhidayah Hum, M.I.P
NIM. 964 591